



**INITIAL COIN OFFERING (ICO) DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM BISNIS SYARI'AH  
(STUDI KASUS TIXL)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**



**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Tixl (TXL) merupakan salah satu proyek uang kripto yang menggunakan *Initial Coin Offering* (ICO) untuk mendanai fase pengembangannya. Berbagai permasalahan yang melatarbelakangi eksistensi dari Tixl (TXL) dan solusi yang diajukan berkaitan erat dengan kondisi masyarakat di era teknologi informasi. Keinginan Tixl gGmbH untuk mengembangkan uang kripto yang privat, cepat dan bebas biaya adalah berbeda dengan apa yang telah ditawarkan oleh banyak penyedia layanan sistem pembayaran di arus utama. Tixl (TXL) sebagai proyek uang kripto juga telah mendapatkan tempat untuk menjadi obyek kajian untuk para akademisi, termasuk akademisi muslim. Penelitian ini menjadi urgensi karena beberapa hal. Pertama, tidak bisa mengeneralisasi status hukum dari semua aset kripto. Kedua, penelitian yang berkaitan dengan aset kripto seringkali terfokus pada bitcoin (BTC) saja, padahal terdapat lebih dari 3000 aset kripto yang terdaftar pada coinmarketcap.com. Ketiga, eksistensi dari aset kripto dan uang kripto terkadang dijadikan alasan untuk mendefinisikan ulang, apa dan bagaimana kedudukan uang dalam kehidupan masyarakat. Keempat, *Initial Coin Offering* (ICO) seringkali dikaitkan dengan tindakan penyalahgunaan atau *scam*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai faktor yang melatarbelakangi digunakannya *Initial Coin Offering* (ICO) sebagai sebuah cara pengumpulan dana, mengkaji Tixl (TXL) sebagai sebuah proyek uang kripto dan kedudukannya dalam kehidupan masyarakat yang ditinjau dalam perspektif *maslahah mursalah*, dan mengkaji transaksi penjualan token dalam *Initial Coin Offering* (ICO) yang diselenggarakan oleh Tixl gGmbH dalam perspektif hukum perjanjian Islam. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan konseptual serta dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga hal yang melatarbelakangi digunakannya *Initial Coin Offering* (ICO) sebagai sebuah cara pengumpulan dana, yaitu perubahan orientasi dalam model bisnis, adanya tokenisasi, dan karakteristik dari kegiatan usaha. Sebagai sebuah proyek uang kripto Tixl (TXL) tidak dapat memberikan kemaslahatan yang bersifat menyeluruh atau *kully*, bahkan kemudharatan yang dapat ditimbulkan dari proyek Tixl (TXL) lebih besar daripada kemaslahatannya. Sehingga dalam kasus seperti ini, menghilangkan kemudharatan harus lebih diutamakan. Oleh sebab itu, transaksi penjualan token dalam *Initial Coin Offering* (ICO) yang diselenggarakan Tixl (TXL) merupakan transaksi yang *batil* karena bertentangan dengan syariah.

*Kata kunci: Initial Coin Offering (ICO), Uang Kripto, Islam*

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Imam Subarkah, S.E.

NIM : 17203010088

Judul : “Initial Coin Offering (ICO) dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah  
(Studi Kasus Tixl)”


sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera di munqaosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 November 2019  
01 Rabi’ul-Akhir 1441

Pembimbing,

  
Dr. Ali sodiqin, M.Ag.

NIP. 19700912 199803 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-645/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : "INITIAL COIN OFFERING (ICO) DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH (STUDI KASUS TIXL)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMAM SUBARKAH, S.E  
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010088  
Telah diujikan pada : Kamis, 05 Desember 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
NIP. 19700912 199803 1 003

Pengaji II  
  
Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730924 200003 1 001

Pengaji III  
  
Dr. H. Abu Bakar Abak  
NIP. 19570401 198802 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
Yogyakarta, 05 Desember 2019  
UIN Sunan Kalijaga  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Dekan

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

### **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Subarkah, S.E.  
NIM : 17203010088  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Progam Studi : Magister Ilmu Syari'ah  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 November 2019

Saya yang menyatakan,

Imam Subarkah, S.E.

NIM. 17203010088

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## MOTTO



“Berhasil adalah saat dimana suatu tujuan itu tercapai. Namun untuk mendapatkan itu, kamu harus belajar dari setiap kegagalan yang ada dalam setiap prosesnya, dan teruslah menjadi lebih baik. Terapkan itu di dalam setiap detail kehidupanmu, bersabarlah dan teruslah berdoa. Karena keberhasilan dari setiap rencana kecilmu, akan menentukan keberhasilanmu pada tujuan yang utama.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini Saya persembahkan untuk :



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	<b>tidak dilambangkan</b>	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	h}a'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s̄	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a>	ẗ	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	El
م	min	m	Em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha>	h	ha
ء	hamzah	,	aspostrof
ي	ya'	y	ye

#### A. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مَدْدُودٌ	Ditulis Ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
-----------	--------------------	------------------------

#### B. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

فِيْكَمْحَ	Ditulis Ditulis	Hikmah ‘illah
------------	--------------------	------------------

(Ketentuan ini diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h


أُعْلَمُ لَا أَقْمَارُكَ	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
--------------------------	---------	--------------------



3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah,kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

رُطْفَلَةُ كَزْ	Ditulis	Zakāh al-fitr
-----------------	---------	---------------

### C. Vokal Pendek



—	fath}ah	Ditulis	a
ـ		Ditulis	Fa'ala
ـ	kasrah	Ditulis	i
ـ		Ditulis	żukira
ـ	d}ammah	Ditulis	u
ـ		Ditulis	
ـ		Ditulis	Yazhabu
ـ			
ـ			
ـ			


### D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif أَيْلَهْج	Ditulis	ā
2	Fathah + ya' mati يَعْسِي	Ditulis	ā
3	Kasrah + ya' mati مِيرَك	Ditulis	ī
4	Dammah + wawu mati ضُورِف	Ditulis	ū
		Ditulis	Furūd}

### E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati مُكَبِّ	Ditulis	Ai
2	Fathah + wawu mati قُلُو	Ditulis	bainakum
		Ditulis	Au
		Dutulis	Qaul

X



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**F. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

مُسْتَأْنَدٌ	Ditulis	a'antum
عُذْلَةٌ	Ditulis	u'iddat
مُتَكَشِّفُ	Ditulis	la'in syakartum

**G. Kata sandang alif+lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

نَارِقَلٌ	Ditulis	Al-Qur'ān
سُبْقَلٌ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

عَامِسَلٌ	Ditulis	as-sama'
سَمِشَلٌ	Ditulis	asy-syams

**H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya

ذُرْفَلِيُّوذْ	Ditulis	Žawī Al-furūdu
فَنِسْلَاهُ	Ditulis	Ahl as-sunnah



## KATA PENGANTAR

مَسْبَطْ هَلْلَانْغْ حَرْ لَامْ يَحْرَلَامْ

ه بون یه تسنی ملع ن یدلاوای ندلاروماً ئلاصلاؤ لا سلاوا لع ررأ ای ینازان چەلمەلاو  
ل مو هلااھ باحصاؤز یەعمجا دع باما دە لەھلەل بىر ز یەلەلەل

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun berhasil menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan ke jalan yang telah diridhai oleh Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa terselesaiannya tesis ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Harapan penyusun semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Pada kesempatan ini penyusun menyanpaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., dan Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing dan Penguji I, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dari awal hingga akhir penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, selaku Penguji II dan Penguji III, yang telah memberikan masukan serta motivasi kepada Penyusun, untuk penulisan karya ilmiah yang lebih baik lagi.

6. Mbak Iin, selaku Staff Tata Usaha Prodi Magister Hukum Islam yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan tesis ini.
7. Para Dosen Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan penuh barakah.
8. Kedua orang tua penyusun, Bapak Indro Kuswantoro dan Ibu Rusmiati serta kakak dan adik-adikku. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyemangati dan mensupport penyusun hingga selesaiya studi S2 penyusun.
9. Segenap teman-teman seperjuangan prodi Magister Hukum Bisnis Syariah angkatan 2017 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Terimakasih untuk Forum Mahasiswa Magister Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak pelajaran dalam berorganisasi.

Yogyakarta, 20 Jumadil-Ula 1441 H  
17 Desember 2019

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
Imam Subarkah, S.E.  
NIM: 17203010088

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>ABSTRAK.....</b>	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	iii
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	v
<b>MOTTO.....</b>	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xiv
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoretik .....	18
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan.....	29
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	31
A. <i>Maṣlahah Mursalah.....</i>	31

B. Uang .....	36
C. Hukum Perjanjian Islam .....	45
<b>BAB III TIXL DAN INITIAL COIN OFFERING (ICO) .....</b>	<b>61</b>
A. Tixl gGmbH .....	61
B. Tixl (TXL) .....	66
C. <i>Initial Coin Offering (ICO)</i> Tixl.....	81
D. Transaksi Dalam <i>Initial Coin Offering (ICO)</i> Tixl .....	93
<b>BAB IV TIXL DAN INITIAL COIN OFFERING (ICO) DALAM PANDANGAN HUKUM BISNIS SYARIAH.....</b>	<b>105</b>
A. <i>Initial Coin Offering (ICO)</i> Sebagai Sebuah Metode Pengumpulan Dana.....	105
B. Tixl (TXL) Sebagai Proyek Uang Kripto Dalam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .....	121
C. Transaksi Dalam <i>Initial Coin Offering (ICO)</i> Tixl (TXL) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Islam .....	143
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>158</b>
A. Kesimpulan.....	158
B. Saran .....	161
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>163</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
A. Kutipan Anggaran Dasar Tixl gGmbH.....	II
B. Syarat Dan Ketentuan Umum Penjualan Tixl Token (TXLT) .....	III
C. Daftar Riwayat Hidup .....	XX

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Perbedaan Antara Produk dan Platform



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Logo Tixl

Gambar 2 Arsitektur Umum dari *Node Validator*


Gambar 3 Visualisasi Transaksi Privat Tixl (TXL)

Gambar 4 Distribusi TXLT

Gambar 5 Alokasi Dana

Gambar 6 Beberapa Tahapan dalam *Start-up*





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi telah merubah pola interaksi antar manusia. Informasi dan konektivitas menjadi dua kata kunci yang dapat menggambarkan dunia modern saat ini. Informasi tidak akan bermanfaat secara optimal tanpa konektivitas di antara masyarakat dan sistem lain. Namun, hanya konektivitas yang baik dan aman, yang dapat mendorong pertukaran informasi yang optimal.<sup>1</sup>

*Blockchain* merupakan sebuah pendekatan baru untuk kedua hal tersebut.

<sup>2</sup> *Blockchain* telah berkembang pesat dan kini telah digunakan di berbagai bidang, khususnya terkait dengan bidang keuangan dan bisnis. *Blockchain* mulai marak dipelajari setelah kemunculan dari Bitcoin, sebuah sistem pembayaran elektronik *peer-to-peer* yang membuat pembayaran secara daring dapat terjadi secara langsung dari satu pihak ke pihak lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Dimaz Ankaa Wijaya dan Oscar Darmawan, *Blockchain : Dari Bitcoin Untuk Dunia*, (t.tp : Jasakom, 2017), hlm. 19.

<sup>2</sup>*Blockchain* terdiri dari 2 kata, yaitu *block* (blok) dan *chain* (rantai). Secara harfiah, *blockchain* berarti rantai blok. Hal ini dikarenakan secara logika, *blockchain* berbentuk seperti rantai blok. *Blockchain* dapat diibaratkan sebagai basis data terdesentralisasi. Basis data ini unik karena dapat diduplikasi oleh pihak manapun. Agus Winarno menjelaskan bahwa *blockchain* merupakan struktur data yang memungkinkan penggunanya untuk menciptakan buku digital dari suatu data dan berbagi data tersebut di dalam jaringan. Dimaz Ankaa Wijaya, *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya : Bitcoin, Ethereum, Monero, NXT, NEM & HShare*, (t.tp : Jasakom, 2018), hlm. 13 dan Agus Winarno, “Desain E-Transkrip Dengan Teknologi *Blockchain*”, *Seminar Nasional Pakar Ke-2, Buku 1 : Sains dan Teknologi*, 2019, hlm. 1.37.1.

<sup>3</sup>Ide tentang *blockchain* telah diperkenalkan sejak tahun 1991 dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Stuart Haber dan W. Scott Stornetta. Haber dan Stornetta memperkenalkan sebuah solusi cara komputasi yang praktis untuk meregistrasi dokumen digital supaya mereka tidak dapat

*Blockchain* merupakan komponen utama yang menopang sistem dari bitcoin (BTC). *Blockchain* dapat dianalogikan sebagai buku besar yang terdesentralisasi atau lembar neraca yang mencatat seluruh transaksi dari para pengguna bitcoin (BTC). Sehingga, setiap pergerakan bitcoin (BTC) akan dicatat, mulai dari saat sebuah bitcoin (BTC) didapatkan. Sehingga dapat memastikan bahwa sebuah bitcoin (BTC) tidak dapat dipalsukan.<sup>4</sup>

Dewasa ini, eksistensi bitcoin (BTC) telah menginspirasi banyak pihak untuk mengembangkan berbagai proyek yang serupa. Ada juga yang berupaya mengimplementasikan konsep yang berbeda dengan bitcoin (BTC), seperti yang telah dilakukan oleh Ethereum (ETH) dengan konsep *smart contract* (kontrak pintar),<sup>5</sup> Tether (USDT) dengan konsep *stablecoin*,<sup>6</sup> dan Monero (XMR) dengan konsep sistem pembayaran yang privat.<sup>7</sup>

---

diubah atau diputarbalikkan. Satoshi Nakamoto, “Bitcoin : A Peer-To-Peer Electronic Cash System”, hlm. 1 dan <https://binance.vision/id/blockchain/history-of-blockchain>, akses 21 September 2019.

<sup>4</sup> Brian Kelly, *The Bitcoin Big Bang*, alih bahasa Andri, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 15.

<sup>5</sup> Ethereum memanfaatkan *blockchain* dengan memperkenankan setiap orang yang berada di dalam jaringan untuk membuat kontrak keuangan dengan pengguna lain yang berada di dalamnya. Kontrak keuangan ini dikenal dengan *smart contract* (kontrak pintar). Orang pertama yang mengajukan ide tentang *smart contract* (kontrak pintar) adalah professor di bidang hukum, yaitu Nick Szabo. Dalam artikelnya yang berjudul “*The Idea of Smart Contract*”, Nick Szabo mendeskripsikan klausul kontrak yang dapat dilekatkan secara digital pada sebuah harta. Faktanya, dalam artikel ini, Nick Szabo tidak hanya menggambarkan ide dari sistem alarm mobil, tetapi juga menguji bagaimana *smart contract* (kontrak pintar) dapat digunakan untuk peminjaman dana secara *peer-to-peer*. Karena *smart contract* (kontrak pintar) dilampirkan pada setiap jaminan yang dipinjamkan, maka jika peminjam melanggar kontrak, kepemilikan dari harta tersebut akan dengan mudah berubah kembali pada pemberi pinjaman dana. Chris Dannen, *Introducing Ethereum and Solidity*, (New York : Apress, 2017), hlm. 2, dan Brian Kelly, *The Bitcoin Big*, hlm. 184.

<sup>6</sup> *Stablecoin* merupakan salah satu jenis uang kripto yang memiliki sistem moneter yang tidak begitu rumit, karena nilai dari *stablecoin* didukung oleh nilai dari mata uang fiat tertentu. Dalam hal ini, nilai dari Tether (USDT) didukung oleh nilai dari Dollar Amerika, sehingga nilai dari 1 USDT setara dengan 1 US\$. <https://tether.io>, akses 6 September 2019.

Monero (XMR) merupakan hasil *fork* dari aset kripto yang bernama Bytecoin. Beberapa perbaikan yang diusulkan oleh Monero (XMR) diantaranya adalah perbaikan terhadap kode sumber, perbaikan mekanisme suplai koin dan percepatan pembentukan blok baru dari 120 ke 60 detik.<sup>8</sup>

Terdapat juga uang kripto yang berupaya mengembangkan ide yang sama dengan Monero (XMR), yaitu Tixl (TXL).

Tixl (TXL) adalah uang kripto yang menawarkan transaksi secara privat, instan, dan tanpa biaya. Slogan yang digunakan Tixl gGmbH sebagai penerbit Tixl (TXL) adalah “*Preserving The Essential Properties Of Traditional Money : Private, Instant, Zero-Fees*”.<sup>9</sup> Slogan tersebut mendeskripsikan permasalahan yang ingin diselesaikan oleh Tixl gGmbH, yaitu belum adanya uang kripto yang dapat menyediakan layanan transaksi yang privat, instan dan bebas biaya dalam waktu yang bersamaan. Tixl gGmbH menggunakan

<sup>7</sup>Monero merupakan salah satu jenis uang kripto yang bersifat *fully anonymous* atau anonim sepenuhnya. Sifat ini diturunkan dari teknik yang diadopsinya yaitu CryptoNote yang dikembangkan oleh Nicolas van Saberhagen. CryptoNote dikembangkan karena melihat kenyataan bahwa bitcoin (BTC) tidak memenuhi kriteria sebagai uang kripto yang anonim. Dimaz Ankaa Wijaya dan Oscar Darmawan, *Blockchain : Dari Bitcoin*, hlm. 214.

<sup>8</sup>*Fork* secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai “garpu”, memiliki karakteristik yang juga seperti garpu, yakni berujung banyak. Di dalam sistem *blockchain* yang terdesentralisasi dan demokratis, para penggunanya tidak selalu memiliki suara bulat terhadap apapun yang terjadi di dalam sistem. Terdapat beberapa jenis *fork*, yakni *fork* yang terkait dengan proses penciptaan blok dan *fork* yang terkait dengan pengembangan perangkat lunak. *Fork* yang berkaitan dengan proses pengembangan perangkat lunak terbagi lagi menjadi dua, yaitu *soft fork* dan *hard fork*. *Soft fork* merupakan tipe *fork* yang pada umumnya tidak mengganggu protokol, sebab masih menjaga kompatibilitas dengan perangkat lunak versi lama. Sedangkan *hard fork* adalah tipe *fork* hasil pengembangan perangkat lunak yang menyebabkan perangkat lunak versi baru menjadi tidak kompatibel dengan perangkat lunak versi lama. Seringkali, *hard fork* dapat mengakibatkan terbentuknya aset kripto jenis baru. Contoh yang paling populer adalah Ethereum dan Ethereum kemunculan Ethereum Classic yang didukung oleh pihak-pihak yang menolak *hard fork* yang diajukan oleh komunitas Ethereum. Dimaz Ankaa Wijaya dan Oscar Darmawan, *Blockchain : Dari Bitcoin*, hlm. 23-26.

<sup>9</sup>Christian Eichinger, Sebastian Gronewold, Bernd Strehl, “Tixl Whitepaper”, Versi 10, November 2019, hlm. i.

berbagai teknologi canggih yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti struktur data *Directed Acyclic Graph* (DAG) yang digunakan bersamaan dengan *Stellar Consensus Protocol* (SCP), *Zero Knowledge Proofs* (ZKP), dan *Quantum Secure Cryptosystems*.<sup>10</sup> Namun, saat ini Tixl (TXL) masih dalam fase pengumpulan dana, yang dikenal dengan *Initial Coin Offering* (ICO).

*Initial Coin Offering* (ICO) merupakan metode pengumpulan dana yang telah berkembang di masa awal perkembangan dari industri aset kripto, dan semakin marak digunakan pada tahun 2017 dan 2018. Meningkatnya jumlah penyelenggaraan *Initial Coin Offering* (ICO) ternyata diikuti juga oleh berbagai permasalahan yang fundamental, seperti tindakan penyalahgunaan, kualitas yang minim, serta permasalahan pada tata kelola.<sup>11</sup> Hal ini juga ditegaskan oleh Satis Group, melalui hasil studinya yang menunjukkan bahwa presentase *Initial Coin Offering* (ICO) yang dikategorikan sebagai *scam* telah mencapai 78%, sementara 4% dari *Initial Coin Offering* (ICO) yang terselenggara telah gagal dalam proyek, 3% dari *Initial Coin Offering* (ICO) yang terselenggara telah gagal memasuki bursa, dan hanya 15% yang berhasil.<sup>12</sup>

Tren negatif tersebut juga dibenarkan oleh Cura Network, salah satu penyelenggara *Initial Coin Offering* (ICO) di tahun 2018. Cura Network telah

---

<sup>10</sup>Ibid.

<sup>11</sup>Wulf A. Kaal dan Marco Dell Erba, “Initial Coin Offerings : Emerging Practices, Risk Factors, and Red Flags”, hlm. 0.

<sup>12</sup>Satis Group, *Cryptoasset Market Coverage Initiation : Network Creation*, (11 Juli 2018), hlm. 25.

menghentikan penyelenggaraan *Initial Coin Offering* (ICO) pada 6 Mei 2019, padahal *Initial Coin Offering* (ICO) tersebut dijadwalkan akan berakhir pada 26 Agustus 2019. Cura Network menyampaikan bahwa tren negatif dalam ruang lingkup *Initial Coin Offering* (ICO), seperti penipuan yang berkaitan dengan *Initial Coin Offering* (ICO), telah menciptakan reputasi yang buruk untuk *Initial Coin Offering* (ICO) dan menempatkan *start-up* yang terhubung dengan *Initial Coin Offering* (ICO) dalam posisi yang sulit untuk bertemu dengan calon investor.<sup>13</sup>

*Initial Coin Offering* (ICO) juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Hal ini pernah disampaikan oleh *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) dalam pertemuan *The Group of Twenty* atau G20 di Buenos Aires, pada tahun 2018. Saat itu, IOSCO menyoroti permasalahan lintas batas yang dapat ditimbulkan oleh *Initial Coin Offering* (ICO), terutama masalah tentang perlindungan investor.<sup>14</sup>

Regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan *Initial Coin Offering* (ICO) di beberapa negara juga masih belum sempurna. Di Indonesia, terjadi kekosongan hukum untuk *Initial Coin Offering* (ICO).<sup>15</sup> Sedangkan di

---

<sup>13</sup>Cura Network, “Cura Network – We Are Pulling the Plugs On Our ICO Campaign”, lihat pada link berikut : <https://medium.com/cura-network/cura-network-we-are-pulling-the-plugs-on-our-ico-campaign-9d2dfdbbe02e>, akses 6 November 2019.

<sup>14</sup>Financial Stability Board, “Crypto-Assets”, (16 Juli 2018), hlm. 5.

<sup>15</sup>Indonesia telah membentuk regulasi untuk industri aset kripto sejak tahun 2018. Upaya pembentukan regulasi ini dimulai dengan menjelaskan status hukum dari aset kripto dan pemberian kewenangan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk mengawasi, membina, mengatur, serta mengembangkan industri aset kripto di Indonesia. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan aset

Malaysia, *Public Consultation Paper* No. 1/2019 diterbitkan sebagai sebuah upaya pembentukan kerangka regulasi untuk *Initial Coin Offering* (ICO).<sup>16</sup>

Industri aset kripto tampaknya lebih ramah di Singapura. Karena negara ini tidak melakukan pelarangan terhadap bitcoin (BTC) dan aset kripto lainnya, bahkan ATM bitcoin (BTC) tersedia di tempat-tempat umum. Beberapa restoran dan juga kafe juga menerima aset kripto, seperti bitcoin (BTC) sebagai alat pembayaran.<sup>17</sup> *Monetary Authority of Singapore* (MAS) bahkan telah merilis panduan untuk *Initial Coin Offering* (ICO).<sup>18</sup> Sehingga tidak mengherankan jika Singapura menjadi negara peringkat kedua yang berhasil mengumpulkan dana terbanyak melalui *Initial Coin Offering* (ICO) yaitu sebesar US\$ 2.455.700.646, dan menjadi negara peringkat pertama yang memiliki tingkat kesuksesan tertinggi dalam penyelenggaraan *Initial Coin*

---

cripto (*crypto asset*) sebagai komoditi yang dapat dijadikan subyek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Setelah kewenangan tersebut diberikan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (PBAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, namun peraturan ini tidak ditujukan untuk Penawaran Perdana Aset Kripto ataupun *Initial Coin Offering* (ICO).

<sup>16</sup> *Consultation Paper* atau *Public Consultation Paper* adalah dokumen kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk komentar dan umpan balik dari publik. Di Malaysia, otoritas yang berwenang untuk mengatur penerbitan aset kripto dan perdagangannya adalah *Securities Commission* atau yang dikenal dengan Suruhanjaya Sekuriti. *Public Consultation Paper* No. 1/2019 yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Sekuriti berisi tentang usulan kerangka regulasi untuk menerbitkan aset kripto melalui *Initial Coin Offering* (ICO).


17 Dunia Fintech, “Perkembangan ICO di Indonesia dan Singapura”, diakses melalui link berikut : <https://duniafintech.com/perkembangan-ico-di-indonesia-dan-singapura>, akses 29 November 2019.

<sup>18</sup> Monetary Authority of Singapore, “A Guide To Digital Token Offerings”, terakhir diperbarui 5 April 2019.

*Offering* (ICO), yaitu 221 *Initial Coin Offering* (ICO) yang berhasil dari 575 *Initial Coin Offering* (ICO) yang terselenggara.<sup>19</sup>

Lalu, bagaimana dengan Tixl (TXL) yang saat ini sedang dalam fase *Initial Coin Offering* (ICO)? Tixl (TXL) berpotensi mendapatkan tempat di berbagai negara yang memiliki penduduk muslim, termasuk di Jerman, dimana Tixl gGmbH terdaftar sebagai sebuah badan hukum.<sup>20</sup> Tixl (TXL) sebagai sebuah proyek uang kripto akan mendapatkan posisi sebagai *virtual currency* di wilayah hukum Jerman, seperti bitcoin (BTC), litecoin (LTC), dan yang sebagainya. Otoritas Jerman, yaitu *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* atau BaFin menggunakan istilah *virtual currency* untuk mendeskripsikan tentang uang kripto. Terkait dengan hal ini,

BaFin menjelaskan bahwa :

  
*"All Virtual Currencies (VCs) are based on the idea of a substitute currency, not issued by the state and limited in supply. Unlike money that can be printed in unlimited amounts by central banks, unlike deposit money created by commercial banks, the creation of VC units takes place in strict accordance with a fixed mathematical protocol within a computer network. This process is also known as 'mining'. In accordance with BaFin's legally binding decision on units of account within the meaning of section 1 (11) sentence 1 of the Kreditwesengesetz (KWG), Bitcoins are financial instruments. Unit of account are comparable to foreign exchange with the difference that they do not refer to a legal tender. Included are also value units which function as private means of payment in barter transactions and any other substitute currency that is used"*

---

<sup>19</sup> ICOBench, "ICO Monthly Analysis", Oktober 2019, hlm. 23.

<sup>20</sup> Jerman memiliki populasi muslim terbesar di Eropa, setelah Perancis. Lebih dari 4 Juta penduduk muslim yang tinggal di Jerman. Walaupun minoritas, Islam merupakan agama terbesar yang ketiga di Jerman, setelah protestan dan katolik. Zahrotunnimah, "Kebebasan Beragama Bagi Kaum Muslimin Di Negeri Jerman", 'Adalah : Buletin Hukum & Keadilan', Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 20.

*as means of payment in multilateral accounting on the basis of contracts under private law. This legal classification applies in general to all VCs. What software they are based on or which encryption technologies they apply is immaterial in this respect. By contrast, VCs are not legal tender and so are neither currencies nor foreign notes or coins. They are not e-money either within the meaning of the German Payment Services Supervision Act (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz-ZAG), they do not represent any claims on an issuer, as in their case there is no issuer. The situation is different for digital means of payment which are backed by a central entity that issues and manages the units. Such companies usually carry out e-money business pursuant to section 1a of the ZAG (e-money).<sup>21</sup>*

Meskipun begitu, Jerman belum mengatur secara tegas tentang *Initial Coin Offering* (ICO) termasuk juga penyelenggaranya. BaFin telah mengingatkan konsumen atau investor terkait dengan risiko yang terdapat di dalam *Initial Coin Offering* (ICO).<sup>22</sup> BaFin juga telah menegaskan bahwa siapa saja yang ingin terlibat dalam operasi bisnis secara komersial atau dalam skala yang membutuhkan bisnis yang terorganisir secara komersial yang tunduk pada otorisasi berdasarkan undang-undang pengawasan yang relevan memerlukan otorisasi tertulis dari BaFin. Ini disebut juga sebagai persyaratan otorisasi.<sup>23</sup> Namun, persyaratan otorisasi untuk *Initial Coin Offering* (ICO) merupakan tantangan khusus untuk BaFin. Hal ini disebabkan

---

21 [https://bafin.de/EN/Aufsicht/FinTech/VirtualCurrency/virtual\\_currency\\_node\\_en.html](https://bafin.de/EN/Aufsicht/FinTech/VirtualCurrency/virtual_currency_node_en.html), akses 16 November 2019.

22 BaFin, “Initial Coin Offerings : High Risk For Consumers”, [https://bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2017/fa\\_bj\\_1711\\_ICO\\_en.html](https://bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2017/fa_bj_1711_ICO_en.html), akses 17 November 2019 dan BaFin, “Consumer Warning : The Risks Of Initial Coin Offerings”, [https://bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Meldung/2017/meldung/171109\\_ICOs\\_en.html](https://bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Meldung/2017/meldung/171109_ICOs_en.html), akses 17 November 2019.

23 BaFin, “Illegal Investment Schemes”, dilihat melalui link berikut ini : [https://bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2018fa\\_bj\\_1812\\_Schwarzer\\_Kapitalmarkt\\_en.html](https://bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2018fa_bj_1812_Schwarzer_Kapitalmarkt_en.html), akses 17 November 2019.

oleh kenyataan bahwa satu penilaian yang seragam untuk *Initial Coin Offering* (ICO) yang berbeda tidak dapat dilakukan. Karena, aset kripto yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh setiap penyelenggara dapat berbeda satu dan yang lainnya. Itu berarti BaFin harus melakukan penilaian, kasus per kasus.<sup>24</sup>

Sebagai sebuah proyek uang kripto, Tixl (TXL) telah mendapatkan tempat dalam bisnis kontemporer. Berbagai permasalahan yang melatarbelakangi eksistensi dari Tixl (TXL) dan solusi yang diajukan berkaitan erat dengan kondisi masyarakat di era teknologi informasi. Keinginan Tixl gGmbH untuk mengembangkan uang kripto yang privat, cepat dan bebas biaya adalah berbeda dengan apa yang telah ditawarkan oleh banyak penyedia layanan sistem pembayaran di arus utama.

Tixl (TXL) sebagai sebuah proyek uang kripto juga telah mendapatkan tempat untuk menjadi obyek kajian dari para akademisi, termasuk akademisi muslim. Hanya saja, sebagai sebuah obyek kajian, topik tentang uang kripto seringkali terfokus pada bitcoin (BTC) saja. Padahal masih banyak uang kripto lain yang secara teknis berbeda dengan bitcoin (BTC). Dalam hal ini saja, masih terjadi perbedaan pendapat dikalangan akademisi tentang eksistensi dari bitcoin (BTC) sebagai uang kripto.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menjadi urgensi karena beberapa hal. Pertama, status yang diberikan untuk satu jenis aset kripto tidak bisa digunakan untuk menggeneralisasi jenis aset kripto yang lainnya, karena setiap jenis aset kripto memiliki karakteristik yang berbeda

---

<sup>24</sup>Ibid.

serta dapat memiliki implementasi teknis yang berbeda pula. Kedua, penelitian yang berkaitan dengan aset kripto atau uang kripto seringkali berfokus pada bitcoin (BTC) saja, padahal terdapat lebih dari 3000 aset kripto yang terdaftar pada coinmarketcap.com, masing-masing dapat memiliki karakteristik serta implementasi teknis yang berbeda dengan bitcoin (BTC). Ketiga, eksistensi dari aset kripto dan uang kripto terkadang menjadi alasan untuk mendefinisikan ulang, apa dan bagaimana kedudukan uang dalam kehidupan masyarakat. Keempat, *Initial Coin Offering* (ICO) sebagai sarana pengumpulan dana untuk proyek pengembangan aset kripto seringkali dikaitkan dengan tindakan penyalahgunaan atau *scam*. Kelima, aset kripto dan *Initial Coin Offering* (ICO) yang berbasis pada internet, dapat mempermudah siapa saja untuk mengakses dan berpartisipasi dalam *Initial Coin Offering* (ICO), membeli aset kripto serta menggunakannya. Keenam, adanya kekosongan hukum di beberapa negara terkait dengan industri aset kripto, khususnya *Initial Coin Offering* (ICO). Oleh sebab itu, peneliti termotivasi untuk mempelajari Tixl (TXL) sebagai uang kripto, termasuk juga *Initial Coin Offering* (ICO) sebagai sebuah cara yang digunakan untuk mendanai pengembangan proyek Tixl (TXL) dengan menggunakan perspektif hukum bisnis syariah.

## B. Rumusan Masalah

Eksistensi dari Tixl (TXL) sebagai sebuah proyek uang kripto telah menghadirkan beberapa pertanyaan yang cukup menarik untuk dipelajari

dalam sebuah penelitian. Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa Tixl gGmbH menggunakan *Initial Coin Offering* (ICO) sebagai sebuah metode pengumpulan dana?
2. Bagaimana Tixl (TXL) sebagai sebuah proyek uang kripto dalam perspektif *maṣ laḥ ah mursalah*?
3. Bagaimana pandangan hukum perjanjian Islam terkait dengan transaksi dalam *Initial Coin Offering* (ICO) yang diselenggarakan oleh Tixl gGmbH?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tixl (TXL) dan uang kripto lainnya, merupakan hal yang baru di masyarakat. Saat ini, uang kripto belum diadopsi secara luas, termasuk bitcoin (BTC). Namun, keberadaannya kini mulai diketahui dan diperhatikan oleh masyarakat. Terdapat tiga tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini, yaitu :

- a. Mengetahui latarbelakang Tixl gGmbH menggunakan *Initial Coin Offering* (ICO) sebagai sebuah metode pengumpulan dana.
- b. Mengkaji Tixl (TXL) sebagai sebuah proyek uang kripto dan kedudukannya dalam kehidupan masyarakat yang ditinjau dalam perspektif *maṣ laḥ ah mursalah*.

- c. Mengkaji transaksi penjualan token dalam *Initial Coin Offering* (ICO) yang diselenggarakan oleh Tixl gGmbH dalam perspektif hukum perjanjian Islam.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, dimana hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang Tixl (TXL) sebagai sebuah proyek uang kripto dan *Initial Coin Offering* (ICO) yang dibahas dalam perspektif hukum bisnis syariah. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama, serta dapat memberikan sumbangsih terhadap proses pengembangan industri aset kripto.

## D. Telaah Pustaka

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa literatur terdahulu, yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini. Beberapa diantaranya telah membantu peneliti dalam memetakan permasalahan yang terdapat dalam *Initial Coin Offering* (ICO). Pertama, karya Wulf A. Kaal dan Marco Dell Erba yang memberikan berbagai gambaran umum tentang *Initial Coin Offering* (ICO), proses dari *Initial Coin Offering* (ICO), risiko-risiko yang terdapat di dalam *Initial Coin Offering* (ICO), kondisi pasar yang berhubungan dengan *Initial Coin Offering* (ICO), potensi *Initial Coin Offering* (ICO) untuk mendisrupsi bidang keuangan, serta beberapa

permasalahan dalam praktik *Initial Coin Offering* (ICO) yang memerlukan perbaikan dari sisi industri ataupun regulasi.<sup>25</sup> Karya Wulf dan Erba telah memberikan informasi yang cukup penting bagi penelitian ini, sehingga mempermudah peneliti untuk mengidentifikasi berbagai komponen penting yang berkaitan dengan *Initial Coin Offering* (ICO) dan berbagai permasalahan yang terdapat di dalam praktiknya.

Kedua, tulisan karya Muhammad Imam Sobirin yang berjudul “Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang berfokus pada masalah yang timbul mengenai kebolehan transaksi dengan menggunakan bitcoin (BTC) sebagai alat pembayaran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum Islam normatif dan teori yang digunakan adalah teori tentang uang. Dalam tulisannya, Sobirin menjelaskan bahwa bitcoin (BTC) bukan merupakan mata uang yang diakui oleh Indonesia, karena Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia No : 16/06/Dkom menegaskan bahwa bitcoin (BTC) tidak diakui sebagai salah satu bentuk mata uang yang beredar di negara tersebut. Sobirin menyimpulkan bahwa bitcoin (BTC) termasuk pada hal yang *syubhat*, karena dari sisi kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya.<sup>26</sup> Fokus penelitian, pendekatan dan teori yang digunakan menjadi hal yang membedakan antara penelitian yang dilakukan

---

<sup>25</sup>Wulf A. Kaal dan Marco Dell Erba, “Initial Coin Offerings : Emerging Practices Risk Factors, And Red Flags”, (t.t.p : t.p, 2017).

<sup>26</sup>Muhammad Imam Sobirin, “Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2013).

oleh peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Imam Sobirin.

Ketiga, penelitian Raden Muhammad Arvy Ilyasa dan Ridwan Arifin yang dilaksanakan secara kuantitatif normatif, dimana Arvy dan Ridwan berfokus pada kedudukan bitcoin (BTC) dalam pandangan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Arvy dan Ridwan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis, dengan menelusuri suatu bahan pustaka dan perundang-undangan dengan menghubungkan undang-undang yang terkait dengan transaksi bitcoin, begitu juga dengan ayat al-Qur'an dan hadis maupun *ijmak* yang berkaitan dengan masalah tersebut. Pada hasil penelitiannya, Arvy dan Ridwan menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara ulama yang satu dan ulama yang lainnya terkait dengan transaksi jual beli dengan menggunakan bitcoin (BTC), dikarenakan belum adanya kejelasan maka perkara yang demikian lebih baik untuk ditinggalkan. Sementara itu, dalam kacamata undang-undang juga masih terdapat samar-samar tentang apakah bitcoin (BTC) ini legal dan bisa dipakai dalam transaksi atau tidak, karena di Indonesia sendiri pun belum jelas apakah bitcoin (BTC) itu legal atau tidak. Sehingga diperlukan peranan pemerintah untuk membuat peraturan khusus seputar bitcoin (BTC).<sup>27</sup> Letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Muhammad Arvy Ilyasa dan Ridwan Arifin adalah pada fokus penelitian, pendekatan, dan teori yang digunakan.

---

<sup>27</sup> Raden Muhammad Arvy Ilyasa dan Ridwan Arifin, "Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", *Mahkamah, Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.

Keempat, karya Luqman Nurhisam yang berjudul “Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam”. Pada penelitiannya ini, Luqman memfokuskan fungsi bitcoin (BTC) sebagai mata uang dan alat transaksi pembayaran yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Menurutnya terdapat dua kesimpulan yang dapat ditarik mengenai hal tersebut. Pertama, hakikat bitcoin (BTC) sebagai salah satu mata uang digital yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran yang diterapkan oleh para pemilik bisnis *online (merchant)* yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009. Mengenai aspek legalitasnya, bitcoin (BTC) bukan termasuk sebagai salah satu bentuk uang yang diterbitkan dalam suatu negara (*currency*) karena berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 16/06/Dkom, yang menyatakan bahwa bitcoin (BTC) tidak diakui sebagai salah satu bentuk mata uang yang beredar di negara Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, penerbitan uang sebagai alat transaksi atau alat pembayaran di suatu negara, bahwa penerbitan uang merupakan masalah yang dilindungi oleh kaidah-kaidah umum dalam syariah Islam. Sebab penerbitan uang dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, sedangkan bermain-main dalam penerbitan uang akan berdampak pada terjadinya *muqarar* yang besar bagi ekonomi umat dan kemaslahatannya. Kedua, terdapat pertimbangan dari sisi kerugiannya yang lebih besar ketimbang kemaslahatan yang dapat diambil jika digunakan sebagai mata uang dan alat pembayaran atau transaksi dan bahkan sebagai komoditas sekalipun. Menurut Luqman, penggunaan bitcoin

(BTC) sebagai alat transaksi pembayaran khususnya pada transaksi keuangan *online* termasuk daripada hal yang *syubhat*, dan hendaknya ditinggalkan.<sup>28</sup>

Penelitian yang dilaksanakan oleh Luqman Nurhisam berbeda dalam hal fokus penelitian, pendekatan, dan teori dengan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

Kelima, tulisan yang berjudul “Eksistensi Bitcoin dalam Perspektif *Maqasid al-Syar’iyah*”. Tulisan ini mendeskripsikan tentang eksistensi dari bitcoin (BTC) sebagai alat tukar dan bagaimana pengakuan syariah terhadapnya dengan menggunakan pendekatan *maqas idi* dan menerapkan metode *tarjih maslahah*. Pada tulisan ini, status bitcoin (BTC) sebagai alat tukar berdasarkan ‘urf adalah sah, baik itu ‘urf khass karena bitcoin (BTC) hanya berada di dunia *cyber*, maupun ‘urf ‘amm karena menjangkau seluruh dunia. Ini berlaku apabila pemerintah di negara atau wilayah tersebut juga menyetujui penggunaannya, karena pemerintah memiliki hak untuk didengar, ditaati dan dibantu. Sebagaimana kaidahnya bahwa “hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah *ijtihadi* menghilangkan perbedaan pendapat”. Setiap putusan penguasa wajib dijalankan selama tidak mengarahkan ke arah maksiat.<sup>29</sup> Fokus penelitian, pendekatan dan teori yang digunakan oleh Dara Lidia, Jabbar Syabil dan Syarifuddin Usman, berbeda dengan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

---

<sup>28</sup> Luqman Nurhisam, “Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam”, *Jurnal Ar-Raniry*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017.

<sup>29</sup> Dara Lidia, Jabbar Sabil, Syarifuddin Usman, “Eksistensi Bitcoin dalam Perspektif *Maqasid al-Syar’iyah*”, *Petita*, Vol. 3, No. 2, Januari-Juni 2018.

Keenam, hasil penelitian dari Khoirul Anwar yang berjudul “Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini berfokus pada dua persoalan, yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bitcoin (BTC) sebagai uang atau alat transaksi dan bagaimana mekanisme transaksi bitcoin dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum Islam normatif. Ada dua teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori akad dalam hukum Islam dan teori uang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bitcoin (BTC) memiliki sifat *garar* dan *maysir*. *Garar* karena bendanya tidak nampak jika diperjualbelikan dan cara memperoleh bahkan jika diperdagangkan. bitcoin (BTC) memiliki sifat *maysir* karena terdapat spekulasi dan perjudian di dalamnya yaitu dalam praktek jual beli bitcoin (BTC). Membelinya di saat harga sedang turun dan menjualnya di saat harga sedang naik. Orang akan cepat meraup keuntungan dengan skema yang demikian, namun dapat cepat pula meraup kerugian. Praktek transaksi menggunakan *bitcoin* termasuk akad yang *fasid* karena tidak memenuhi keabsahan akad, selain mengandung *garar* dan *maysir*, bitcoin (BTC) juga mengandung unsur *darar* yang dapat merugikan beberapa pihak.<sup>30</sup> Fokus penelitian dan pendekatan menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Anwar dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

---

<sup>30</sup>Khoirul Anwar, “Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam”, *Tesis*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2016).

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Chomariyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Virtual Currency* Studi Pada Bitcoin di Indonesia”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakan yang bersifat deskriptif analitis untuk menjabarkan dan menjelaskan data-data dan fenomena yang kemudian dianalisa secara mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Dari penelitian ini, Chomariyah menyimpulkan bahwa penggunaan bitcoin (BTC) memiliki beberapa risiko, diantaranya risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan perlindungan konsumen. Chomariyah juga menyatakan bahwa bitcoin (BTC) memiliki unsur *maysir* atau perjudian dan riba apabila salah dalam penggunaannya.<sup>31</sup> Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti berbeda dengan yang telah dilaksanakan oleh Lailatul Chomariyah, dari sisi fokus pembahasan, pendekatan, dan teori yang digunakan.

## E. Kerangka Teoritik

Progresifitas dalam kegiatan bisnis dan kegiatan ekonomi lainnya, merupakan hal yang secara nyata tidak bisa dihindari dan muncul sebagai akibat dari terus berkembangnya kebutuhan manusia. Realitas ini diakui oleh syariah, sebagaimana kaidah fikih yang menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, suatu kegiatan bisnis sangatlah fleksibel, bebas, namun tetap berada dalam koridor syariah, dengan nilai-nilainya yang berlaku secara universal.

---

<sup>31</sup>Lailatul Chomariyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Virtual Currency* : Studi Pada *Bitcoin* di Indonesia”, *Skripsi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2018).

اھ پرحت ی لع ۱ پل ددی نا لای قحاب لای قدم اعملا پ ف ۱ صلا<sup>32</sup>

Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa setiap transaksi bisnis yang dilakukan manusia pada dasarnya adalah boleh.<sup>33</sup> Namun, sifat kaidah ini masih sangat mutlak sehingga masih harus diberi suatu *qayid*, sampai ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya. Dengan adanya *qayid* ini, maka pengertian dari kaidah di atas ialah bahwa pada tempat-tempat yang tidak ditunjukkan keharamannya, maka padanya ditetapkan hukum *mubah* (boleh).<sup>34</sup>

Dalil hukum Islam yang disepakti oleh jumhur ulama adalah empat, yaitu al-Qur'an, hadis, *ijmak*, dan *qiyyas*. Jumhur ulama juga telah konsensus bahwa urutan penggunaan dan pemakaianya dalam *istimbat* adalah al-Qur'an, hadis, *ijmak*, lalu *qiyyas*. Kemudian, timbul persoalan, bagaimana jika kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak dapat juga diselesaikan melalui *qiyyas*. Maka kemudian, digunakanlah *istiṣlah* atau yang dikenal juga dengan *maṣlaḥah mursalah* untuk menjawab permasalahan tersebut.<sup>35</sup>

*Maṣlaḥah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Kata *maṣlaḥah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti

<sup>32</sup>Dewan Syarif Nasional (DSN) selalu menggunakan kaidah ini dalam keputusan-keputusannya. Lihat Himpunan Fatwa DSN Edisi Kedua Tahun 2003, dikutip oleh A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet. III, Ed. I, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 130.

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>Taufiqul Hulam, “Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah”, *Mimbar Hukum*, (Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010), hlm. 520.

<sup>35</sup>*Istiṣlah* adalah metode yang dipergunakan untuk mencari dan menemukan *maṣlaḥah mursalah* tersebut, yang kemudian berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* yang ditemukan itu, hukum Islam ditetapkan oleh mujtahid dengan mempergunakan metode *Istiṣlah* tadi. Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali : Maslahah Mursalah & Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. II, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2013), hlm. 64, 72 dan 74.

“lepas”. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *maslahah mursalah* sebagai sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini, *maslahah mursalah* digunakan sebagai *grand theory*, karena dinilai relevan untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan sebelumnya. *Grand theory* merupakan teori yang berada pada level makro. Penggunaan *grand theory* juga didukung oleh dua teori lain yang berada dalam level mezo atau menengah yaitu teori uang dan teori hukum perjanjian Islam. Kedua teori tersebut digunakan sebagai *middle theory* yang fokus kajiannya adalah pada skala makro dan mikro. Sementara itu, teori yang berada di level mikro dan siap diaplikasikan dalam konseptualisasi dinamakan juga teori terapan atau *applied theory*, yang terdiri dari teori penerbitan uang, rukun dan syarat perjanjian serta asas-asas perjanjian.

Teori uang digunakan sebagai *middle theory* dalam penelitian ini, karena menyesuaikan dengan substansi dari proyek Tixl (TXL), yaitu proyek pengembangan mata uang kripto. Dalam berbagai aliran ekonomi, uang memiliki peranan yang besar, karena beberapa sebab, yaitu sebagai berikut :<sup>37</sup>

1. Uang merupakan alat barter, tolok ukur nilai, sarana perlindungan kekayaan, dan alat pembayaran hutang dan pembayaran tunai.

---

<sup>36</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Ed. I, Cet. IV, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 148-149.

<sup>37</sup>Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, alih bahasa, Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta : Khalifa, 2006), hlm. 325-326.

2. Hubungan yang kuat antara uang dan berbagai kegiatan ekonomi yang lain dan pengaruh yang saling berkaitan di antaranya. Sebab kekuatan yang bersandar pada kekuatan ekonomi, dan ekonomi yang kuat bersandar kepada uang yang kuat dan sebaliknya.
3. Munculnya pengaruh uang dalam kehidupan perekonomian dengan bentuk yang sangat besar, salah satunya adalah krisis moneter.
4. Uang merupakan salah satu faktor kekuasaan dan kemandirian ekonomi. Karena itu, uang merupakan salah satu bidikan terpenting dalam perang ekonomi antar negara. Ketika ekonomi suatu negara ingin digoncangkan atau dijatuhkan, maka segala rekayasa diarahkan, dengan berfokus kepada uang tersebut dan mempermainkannya dengan cara embargo dan yang lainnya, untuk menggoyahkan nilai uang, sehingga sistem ekonomi menjadi goyah secara menyeluruh.  
Karena uang memiliki urgensi seperti yang telah dipaparkan diatas, dan indikasinya di dalam berbagai kehidupan, maka sudah semestinya jika perhatian Islam terhadap uang selaras dan sesuai dengan urgensi tersebut. Islam telah melarang apa pun yang berdampak *muḍarat* terhadap uang. Sedangkan masalah-masalah *ijtihadiyah* yang berubah disebabkan perubahan waktu dan tempat, maka Islam meninggalkan rincian-rinciannya kepada pihak yang berkompeten untuk ber-*ijtihad* di dalamnya dengan apa yang dilihatnya, untuk dapat merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin, diantaranya tentang bentuk mata uang, jumlah peredaran uang, dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 326.

Oleh sebab itu, penerbitan uang merupakan masalah yang dilindungi oleh kaidah-kaidah umum syariah Islam. Sebab penerbitan uang dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, sedangkan bermain-main dalam penerbitan uang akan berdampak pada terjadinya *muḍarabah* besar bagi ekonomi umat dan kemaslahatannya. Di antara bentuk *muḍarabah* tersebut adalah hilangnya kepercayaan terhadap mata uang, terjadinya pemalsuan, pembengkakan jumlah uang dan turunnya nilai uang (*inflasi*), dan kerugian orang-orang yang memiliki *income* (pendapatan) tetap akibat hal tersebut.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini, teori hukum perjanjian Islam digunakan sebagai *middle theory* untuk mengetahui status hukum dari transaksi dalam *Initial Coin Offering* (ICO) yang diselenggarakan oleh Tixl gGmbH. Menurut Syamsul Anwar, perjanjian merupakan pertemuan *ijab* dan *kabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Definisi ini menegaskan bahwa :<sup>40</sup>

1. Perjanjian merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *kabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *kabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra perjanjian sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Perjanjian tidak dapat terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena perjanjian

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Ed. I, Cet. II, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 68-69.

adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *kabul*.

2. Perjanjian merupakan tindakan hukum dua pihak, karena perjanjian adalah pertemuan *ijab* yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan *kabul* yang menyatakan kehendak pihak lainnya.
3. Tujuan perjanjian adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Tujuan perjanjian adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.

Terdapat dua akibat hukum dari suatu perjanjian, yaitu akibat hukum pokok dan akibat hukum tambahan. Akibat hukum pokok adalah akibat hukum yang menjadi tujuan bersama yang hendak diwujudkan oleh para pihak, dengan menggunakan perjanjian sebagai sarana untuk merealisasikannya. Sedangkan, hukum tambahan perjanjian disebut juga hak-hak perjanjian, yaitu hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian seperti penjual wajib menyerahkan barang dalam transaksi jual beli, dan pembeli wajib memberikan benda yang lain sebagai alat tukar dari barang yang diserahkan oleh penjual.<sup>41</sup>

Perlu ditegaskan bahwa tujuan perjanjian adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari perjanjian. Misalnya tujuan dari perjanjian jual beli adalah memindahkan hak milik atas barang dengan imbalan, tujuan perjanjian sewa-menyewa adalah memindahkan milik atas manfaat barang yang disewa

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 218.

kepada penyewa dengan imbalan, dan tujuan hibah adalah memindahkan kepemilikan tanpa adanya imbalan.<sup>42</sup>

Suatu perjanjian juga harus dibangun berdasarkan pada asas-asas perjanjian, karena asas-asas dalam sebuah perjanjian memegang peranan penting dan tidak bisa diabaikan. Dalam kasus tertentu, terabaikannya asas-asas dari sebuah perjanjian dapat memberikan dampak yang besar dan cukup signifikan, misalnya krisis ekonomi, krisis kepercayaan, dan krisis moral. Contohnya adalah krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, dan *subprime mortgage crisis* yang terjadi di Amerika pada tahun 2008. Keduanya terjadi karena terbentuknya perjanjian dalam pemberian kredit mengabaikan asas fundamental dari pemberian kredit itu sendiri. Asas-asas yang terdapat di dalam suatu perjanjian diantaranya adalah asas *ibahah*, asas kejujuran, asas iktikad baik, asas kemaslahatan, asas kebebasan berkontrak, dan asas *pacta sunt servanda*.

Dalam suatu perjanjian, rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya perjanjian memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna yang kemudian dapat menentukan keabsahannya. Menurut Syamsul Anwar, suatu perjanjian harus terbebas dari empat hal untuk memenuhi keabsahannya, yaitu terbebas dari penyerahan yang menimbulkan kerugian, terbebas dari

---

<sup>42</sup>Tujuan dari suatu perjanjian ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu objektif, dalam arti berada dalam perjanjian itu sendiri, tidak berubah dari satu perjanjian kepada perjanjian lain yang sejenis, dan karenanya terlepas dari kehendak para pihak sebab tujuan perjanjian ini, khususnya dalam kasus perjanjian bernama ditetapkan oleh Pembuat Hukum. Kedua, menentukan jenis tindakan hukum, dalam arti tujuan perjanjian membedakan satu jenis perjanjian dari jenis perjanjian yang lainnya. Ketiga, tujuan perjanjian merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum dalam pengertian bahwa tujuan perjanjian membentuk sasaran hukum, baik dilihat dari sudut pandang ekonomi maupun sudut pandang sosial, yang hendak diwujudkan oleh tindakan hukum bersangkutan. *Ibid.*, hlm. 218-220.

*garar*, terbebas dari syarat-syarat yang *fasid*, dan terbebas dari riba. Oleh sebab itu, suatu perjanjian dapat menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi, dan tidak sah apabila rukun-rukun dan syarat yang dimaksud tidak terpenuhi.<sup>43</sup>

Suatu perjanjian juga dapat dikatakan batal apabila tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya perjanjian. Perjanjian yang batal adalah perjanjian yang tidak memiliki wujud secara *syar'i*, sehingga tidak melahirkan akibat hukum apapun. Apabila perjanjian yang batal telah dilaksanakan oleh para pihak, maka perjanjian tersebut hukumnya wajib untuk dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya perjanjian tersebut. Dalam hal ini, tidak berlaku pemberan dengan cara memberi izin. Perjanjian yang batal juga tidak perlu dilakukan pembatalan, karena perjanjian ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada. Begitu juga ketentuan lewat waktu yang tidak berlaku terhadap kebatalan.<sup>44</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber utama, baik berupa karya ilmiah, buku, media online, dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Sehingga, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 100-101.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 245-247.

memanfaatkan sumber-sumber tersebut untuk memperoleh data penelitian.<sup>45</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian yang bersifat preskriptif analitis, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau merumuskan permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dan dikaitkan dengan patokan atau norma-norma yang ada.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini, Tixl (TXL) sebagai uang kripto yang diterbitkan oleh Tixl gGmbH, *Initial Coin Offering* (ICO) yang diselenggarakan oleh Tixl gGmbH dan transaksi yang terjadi di dalamnya, dianalisis sebagai sebuah fenomena yang ada ditengah-tengah dimasyarakat dengan menggunakan perspektif hukum bisnis syariah.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Konsep memiliki banyak pengertian. Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan objek-objek yang

---

<sup>45</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet. I, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 1.

<sup>46</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok : Rajawali Press, 2018), hlm. 137.

menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.<sup>47</sup>

Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses fikiran.<sup>48</sup> Pendekatan ini juga digunakan dengan mempertimbangkan tidak adanya aturan hukum yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu proyek uang kripto.<sup>49</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan yang paling penting bagi sebuah penelitian. Pada penelitian ini, peneliti membutuhkan beberapa data penting, seperti data yang terkait dengan Tixl (TXL), fungsi dan kegunaannya, mekanisme penyelenggaraan dari *Initial Coin Offering* (ICO) dan *Initial Coin Offering* (ICO) yang diselenggarakan oleh Tixl gGmbH, hingga transaksi penjualan token dalam *Initial Coin Offering* (ICO) yang diselenggarakan oleh Tixl gGmbH. Peneliti juga menggunakan bahan hukum di dalam penelitian ini, dan mengklasifikasikan data penelitian ke dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>47</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. VI, (Malang : Bayumedia, 2012), hlm. 306.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 306.

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 9, ed. Revisi, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177-178.

### a. Bahan Hukum

Berbagai bahan hukum digunakan untuk merumuskan konsep hukum yang tepat bagi permasalahan yang diajukan. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum yang bersumber pada al-Qur'an, Hadis, *Ijmak*, serta kitab-kitab fikih, yang berkaitan dengan uang dan perjanjian.

### b. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari berbagai situs web, media sosial, serta *whitepaper* yang telah dipublikasikan oleh Tixl gGmbH.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari artikel, jurnal ataupun sumber-sumber lainnya yang dianggap relevan dan terpercaya, serta berkaitan dengan objek yang diteliti.

### c. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan studi dokumen sebagai metode pengumpulan data. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subyek penelitian dengan cara menelusuri, memeriksa, serta mengkaji data-data yang diperoleh, baik dari sumber primer ataupun sumber sekunder.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 217.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap hubungan antara fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah. Ini bukan berarti bahwa analisis kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.<sup>51</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada penelitian ini terbagi dalam lima bab, kelima bab ini disusun berdasarkan substansinya dan dengan menggunakan sistematika piramida terbalik. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Tujuannya adalah untuk menghantarkan pembahasan penelitian ke pembahasan yang lebih dalam.

Bab kedua, berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori *maṣlahah mursalah*, teori uang, dan teori hukum perjanjian Islam. Bab ini bertujuan untuk mendeskripsikan setiap teori yang akan dipakai untuk

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 243.



menganalisis temuan-temuan dalam penelitian. Teori-teori ini penting untuk menjawab berbagai permasalahan yang telah diajukan.

Bab ketiga, memuat informasi yang berkaitan dengan Tixl gGmbH sebagai subyek yang diteliti, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan Tixl (TXL) sebagai obyek penelitian. Bab ini bertujuan untuk mendeskripsikan seluruh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian, mulai dari gambaran umum tentang Tixl gGmbH, informasi tentang Tixl (TXL) sebagai sebuah proyek uang kripto, dan lain sebagainya.

Bab keempat, memuat hasil analisis atas temuan-temuan penelitian. Tujuannya adalah untuk menjawab pokok masalah yang telah diajukan pada bagian sebelumnya. Bab keempat, berisi tentang berbagai faktor yang melatarbelakangi Tixl gGmbH sehingga menggunakan *Initial Coin Offering* (ICO) sebagai metode pengumpulan dana, Tixl (TXL) sebagai proyek uang kripto yang ditinjau dalam perspektif *maṣ laḥah mursalah*, dan transaksi penjualan token yang terjadi dalam *Initial Coin Offering* (ICO) yang diselenggarakan Tixl (TXL) dalam perspektif hukum perjanjian Islam.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang mengacu pada objek dan hasil dari penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Latar Belakang Tixl gGmbH menggunakan *Initial Coin Offering* (ICO)

Sebagai Metode Pengumpulan Dana

*Initial Coin Offering* (ICO) merupakan sebuah proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh Tim Pengembang untuk membiayai proyek *blockchain* mereka dengan cara melakukan penjualan aset kripto yang juga menjadi bagian dari proyek tersebut. *Initial Coin Offering* (ICO) digunakan sebagai sarana pengumpulan dana, karena dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Adanya perubahan orientasi dalam model bisnis. Bisnis yang berorientasi pada produk beralih kepada platform.
- b. Adanya tokenisasi dengan menggunakan *blockchain*.
- c. Karakteristik kegiatan usaha.

Tixl gGmbH menyampaikan bahwa proses pengembangan Tixl (TXL) membutuhkan dana. Fase pengembangan Tixl (TXL) dan implementasi Tixl *ledger* akan dilakukan. Namun, ada sejumlah aspek terkait yang perlu untuk digerakkan, seperti media sosial, akuntansi, layanan hukum dan pajak, serta audit kemanan. Selain itu, diperlukan juga biaya untuk mendaftar pada Bursa Aset Kripto. Pendapat Lee dan Low tentang *Initial Coin Offering* (ICO) sebagai sarana pengumpulan

dana tanpa harus menyerahkan ekuitas atau kendali atas perusahaan, tidak ditolak oleh Tixl gGmbH (TXL) dan justru dipertegas dalam perjanjian pembelian Tixl Token (TXLT).

## 2. Tixl (TXL) Sebagai Sebuah Proyek Uang Kripto Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*

Tixl (TXL) sebagai uang kripto yang saat ini masih dalam proyek pengembangan, merupakan kebutuhan yang termasuk dalam kategori *tahsiniyat*. Karena, Tixl (TXL) hanya berpotensi untuk digunakan sebagai uang alternatif dan termasuk dalam kategori uang privat. Tidak digunakannya Tixl (TXL) sebagai uang, tentunya tidak akan mengganggu sistem perekonomian yang ada, karena Tixl (TXL) bukanlah *legal tender* sebagaimana uang fiat, melainkan hanya sebagai uang alternatif yang tunduk pada perjanjian dan hukum privat.

Kemaslahatan yang dapat ditimbulkan dari penggunaan Tixl (TXL) sebagai uang merupakan kemaslahatan yang *juz'i*. Sebaliknya, penggunaan Tixl (TXL) sebagai uang berpotensi menimbulkan kemudharatan yang bersifat *kulli*. Kemudharatan yang ditimbulkan oleh Tixl (TXL) sebagai proyek uang kripto, disebabkan oleh dua hal, yaitu ketiadaan batasan atas fungsi dari Tixl (TXL) dan nilai Tixl (TXL) yang tidak berkaitan dengan nilai uang fiat yang diterbitkan oleh suatu negara. Sehingga, Tixl (TXL) sebagai sebuah proyek uang kripto, dikhawatirkan akan membangkitkan wacana denasionalisasi mata uang, yang kemudian dapat menyebabkan hilangnya kontrol negara dan kepercayaan

masyarakat terhadap uang publik atau uang fiat itu sendiri. Potensi demikian dimungkinkan terjadi apabila komunitas dari Tixl (TXL) telah berkembang pesat dan Tixl (TXL) diterima secara luas, sama seperti uang publik.

Kemudharatan yang ditimbulkan oleh Tixl (TXL) sebagai sebuah proyek uang kripto menempati tingkatan *dharuriyah*, karena dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas dari uang publik atau uang fiat yang diterbitkan oleh suatu negara tertentu. Hal ini juga dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakstabilan di bidang ekonomi dan politik, artinya stabilitas sebuah negara juga dapat terganggu, karena uang publik atau uang fiat merupakan identitas dan simbol dari kedaulatan ekonomi suatu negara.

Oleh sebab itu, Tixl (TXL) sebagai sebuah proyek uang kripto berpotensi menimbulkan kemudharatan yang dapat mengganggu lima unsur pokok maslahat, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, kelima unsur ini jelas berkaitan erat dengan stabilitas suatu negara. Untuk itu, menjadi penting untuk menolak keberadaan Tixl (TXL) sebagai sebuah proyek uang kripto karena potensi kemudharatan yang dapat ditimbulkannya. Sebagaimana kaidah hukum Islam yang menegaskan bahwa “menolak mafsadat didahulukan daripada mengambil manfaat”.

### 3. Transaksi Dalam *Initial Coin Offering* (ICO) Tixl (TXL) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Islam

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa transaksi dalam *Initial Coin Offering* (ICO) Tixl (TXL) merupakan transaksi yang *batil*. Karena tujuannya bertentangan dengan syariah. Tujuan Tixl gGmbH yang direalisasikan dengan mengembangkan Tixl (TXL) sebagai uang kripto berpotensi menimbulkan kemudharatan, sehingga lebih baik dihindari.

## B. Saran

Peneliti berpendapat bahwa terdapat hal yang perlu diperhatikan dikemudian hari terkait dengan eksistensi dari aset kripto, uang kripto, dan termasuk juga *Initial Coin Offering* (ICO), yaitu sebagai berikut :

1. Perlu untuk menetapkan definisi dan batas-batas yang jelas untuk setiap jenis aset kripto, termasuk juga uang kripto, sehingga dapat ditetapkan status hukum yang jelas atasnya. Batas-batas ini juga termasuk dalam fitur-fitur tertentu yang diaplikasikan dalam sistem aset kripto, seperti anonimitas dan privasi.
2. Mengingat karakteristik dari transaksi dalam *Initial Coin Offering* (ICO) yang dilakukan secara daring, maka penting untuk menyusun kerangka regulasi yang tepat, tidak hanya untuk satu negara saja, tetapi juga untuk regional tertentu dengan menyesuaikan kultur dari masyarakat yang

berada di dalam wilayah tersebut. Kerangka regulasi ini termasuk juga didalamnya fungsi pengawasan dari otoritas yang berwenang.

3. Pembuatan aset kripto, termasuk uang kripto, dan penyelenggaraan *Initial Coin Offering* (ICO) harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemaslahatan umum.
4. Berbagai topik pembahasan yang berfokus pada beberapa hal, seperti :
  - a. Sisi teknis dari sistem aset kripto dalam pandangan hukum Islam.
  - b. *Tokenomics* atau *Cryptoeconomics* yang berbasis prinsip syariah.
  - c. Anonimitas dan Privasi dalam sistem aset kripto sebagai kebutuhan masyarakat di era teknologi informasi.
  - d. Berbagai topik lain yang berkaitan dengan aset kripto, *Initial Coin Offering* (ICO), dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat.
  - e. *Central Bank Digital Currency* (CBDC).



## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa', *Metode Istislahiah : Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Aini, Huril, "Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Uang Dalam Perspektif Maslahah Mursalah", *JES*, Vol. II, No. II, Maret 2018.
- al-Farran, Ahmad Musthafa, *Tafsir Imam asy-Syafti' I : Menyelami Kedalaman Kandungan al-Qur'an*, alih bahasa Fedrian Hasmand, Fuad, S.M, Ghafur, S, Arya N.A, Jil. II, Jakarta Timur : Almahira, 2008.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, alih bahasa, Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta : Khalifa, 2006.
- Anwar, Khoirul, "Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam", *Tesis*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Kemudahan dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Syihabuddin, Jil. II, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Arifin, Hasnul dan Tri Admojo, *Mendirikan Startup yang Diburu Angel Investor dan Big Fund*, Jakarta : PT. Buku Seru, 2016.
- Arius, Dony, *Pengantar Ilmu Kriptografi : Teori, Analisis, dan Implementasi*, Yogyakarta : Andi, 2008.
- Asmin, Yudian W, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya : Al-Ikhlas, 1995.
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance : A-Z Keuangan Syariah*, alih bahasa Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Basic Attention Token Whitepaper, "Basic Attention Token : Blockchain Based Digital, Brave Software", (Maret 2018).
- Benice, Ronald J, *Alaska And Yukon Tokens : Private Coins of The Territories*, London : McFarland & Company, Inc, 2010.

Berensten, Alexander dan Fabian Schä r, “A Short Introduction to The World of Cryptocurrencies”, *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, First Quarter, 2018.

Bogdan, Michael, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, alih bahasa Derta Sri Widowatie, Bandung : Nusa Media, 2010.

Chomariyah, Lailatul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Virtual Currency* : Studi Pada *Bitcoin* di Indonesia”, *Skripsi*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Chuen, David Lee Kuo dan Linda Low, *Inclusive Fintech, Blockchain, Cryptocurrency, and ICO*, Singapura : World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2018.

Cudahy, Brian J, *Cash, Tokens, and Transfers : A History of Mass Transit in North America*, USA : Barbara Werden, 1999.

Dannen, Chris, *Introducing Ethereum and Solidity*, New York : Apress, 2017.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia : Pusat Bahasa*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta : Kencana, 2010.

Drajat, Andika dan Dita Kartika, *Startup Guidebook*, Bantul : PT. Anak Hebat Indonesia, 2017.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2012.

Eichinger, Christian, Sebastian Gronewold, Bernd Strehl, “Tixl Whitepaper”, Versi 10, November 2019.

Financial Stability Board, “Crypto-Assets”, 16 Juli 2018

Harry Purwanto, “Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perjanjian Internasional”, *Mimbar Hukum*, Vol. XXI, No. I, Februari 2009.

Hayek, F.A., *Denationalisation of Money : The Argument Refined*, London : The Institute of Economic Affairs, 1990.

Herawati, Andi, “Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)”, *DIKTUM*, Vol. X, No. II, 2012.

Hulam, Taufiqul, "Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah", *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, 2012.

ICOBench, "ICO Market Monthly Analysis", Agustus 2019.

ICOBench, "ICO Monthly Analysis", Oktober 2019.

Ilyasa, Raden Muhammad Arvy dan Ridwan Arifin, "Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", *Mahkamah, Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.

Ilyas, Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. IV, No. I, Juni 2016.

*Infokomputer*, September 2017

Ismanthono, Henricus W, *Kamus Istilah Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2010.

Kaal, Wulf A. dan Marco Dell Erba, "Initial Coin Offerings : Emerging Practices Risk Factors, And Red Flags ", t.tp : t.p, 2017.

Karim, Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. IV, Cet. VIII, Depok : Rajawali Pers, 2017.

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Kelly, Brian, *The Bitcoin Big Bang*, alih bahasa Andri, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2018.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kotilevets, I.D, I.A. Ivanova, I.O Romanov, S.G. Magomedov, V.V. Nikonov, S.A. Pavlev, "Implementation Of Directed Acyclic Graph In Blockchain Network To Improve Security And Speed Of Transactions", *Science Direct : IFAC Papers Online*, 51-30, 2018.

Kasali, Rhenald, *Disruption*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Kasali, Rhenald, *The Great Shifting*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Kunarjo, *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*, Jakarta : UI Press, 2003.

Lidia, Dara, Jabbar Sabil, Syariffuddin Usman, “Eksistensi Bitcoin dalam Perspektif *Maqasid al-Syar’iyah*”, *Petita*, Vol. 3, No. 2, Januari-Juni 2018.

Lipsey, Richard G, Peter. O. Steiner, dan Douglas D. Purvis, *Pengantar Makroekonomi*, alih bahasa A. Jaka Wasana, dan Kibrandoko, Jakarta : Erlangga, 1992.

Luckett, Dudley G, *Uang dan Perbankan*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1994.

Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Mankiw, N. Gregory, *Teori Makro Ekonomi*, Jakarta : Erlangga, 2000.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fikih Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.

Monetary Authority of Singapore, “A Guide To Digital Token Offerings”, terakhir diperbaharui 5 April 2019.

Mulyanto, Ferry, “Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin”, *IJNS – Indonesian Journal on Networking and Security*, Vol. 4, No. 4, 2015.

Munir, Misbahul, “Implementasi Integrasi Al-Qur'an dan Hadits : Analisis Tematik Terhadap Konsep Uang Dalam Islam”, *Laporan Penelitian*, Malang : Kementerian Agama, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Naf'an, *Ekonomi Makro : Tinjauan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014.

Nakamoto, Satoshi, “Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System”.

Nurhisam, Luqman, “Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam”, *Jurnal Ar-Raniry*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017.

Orandburg, S.C, “Start-up Financing”, *Start-Up Creation : The Smart Eco-Efficient Built Environment*, penyunting Fernando Pacheco-Torgal, dkk, UK : Woodhead Publishing, 2016.

- Panggabean, R.M, “Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku”, *Jurnal Hukum*, No. 4 Vol. 17, Oktober 2010.
- Pangiuk, Ambok, “Inflasi pada Fenomena Sosial Ekonomi : Menurut Al-Maqrizi, *Kontekstualita*, Vol. XXVIII, No. I, 2013.
- Purwanto, Muhammad Roy, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam : Kritik Terhadap Konsep Maslahah Najmuddin al-Thufi*, Yogyakarta : Kaukaba Dirpantara, 2014.
- Rahardjo, Budi, *Starting Up*, Bandung : PT. Insan Indonesia, 2016.
- Rais, Heppy El, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.
- Ramadhan, Sri, “Implementasi Uang Beredar (M2) Sebagai *Public Goods and Flow Concept* dan Uang Sebagai *Private Goods and Stock Concept*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017.
- Rasyid, Muthiah Az-Zahra, Ro’fah Setyowati, dan Islamiyat, “*Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah dari Perspektif Syariah Compliance*”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 4, 2017.
- Rivai, Veithzal, Arifindy Permata Veithzaal, Marissa Greace Haque Fawzi, *Islamic Transaction Law in Business*, Jakarta : Bumi Aksara, 2011.
- Ruffing, Tim dan Pedro Moreno-Sanchez, “Mixing Confidential Transactions : Comprehensive Transaction Privacy for Bitcoin”.
- S, Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta : BPFE, 2009.
- Safitri, Mia Rizky dan Mirna Indriani, “Praktik Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Studi Fenomenologi Pada Museum Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Sadikin, Rifki, *Kriptografi Untuk Keamanan Jaringan*, Yogyakarta : Andi, 2012
- Satis Group, “Cryptoasset Market Coverage Initiation : Network Creation”, 11 Juli 2018.
- Savitri, Astrid, *Revolusi Industri 4.0 : Mengubah Tantangan Menjadi Peluang Di Era Disrupsi 4.0*, Yogyakarta : Genesis, 2019.
- Sean Au dan Thomas Power, *Tokenomics : The Crypto Shift of Blockchains, ICO, and Token*, Brimingham : Packt Publishing Ltd, 2018.

Sitti Nurjannah, “Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Melalui Choice of Law”, *al-Daulah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2013.

Sobirin, Muhammad Imam, “Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh : Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Beranda, 2012.

Solikin dan Suseno, *Uang : Pengertian, Penciptaan dan Perannya Dalam Perekonomian*, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2002.

Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali : Maslahah Mursalah & Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2013.

Suryagung, R, “Konsep LAM (*Library, Achieves, and Museum* ) dalam Dunia Kearsipan di Indonesia”, *Diplomatika*, Vol. II, No. 2, Desember 2018.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok : Rajawali Press, 2018.

Swan, Melanie, *Blockchain : Blueprint for a New Economy*, USA : O'Reilly Media, Inc, 2015.

Tixl, “General Terms and Conditions”, Versi 6, September 2019.

Tixl, “Whitepaper”, Versi 8, (Juli 2019), hlm. 26.

Wijaya, Dimaz Ankaa, *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya : Bitcoin, Ethereum, Monero, NXT, NEM & HShare*, t.t : Jasakom, 2018.

Wijaya, Dimaz Ankaa dan Oscar Darmawan, *Blockchain : Dari Bitcoin untuk Dunia*, t.t.p. : Jasakom, 2017.

Yulianti, Rahmani Timorita, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah”, *Jurnal La\_Riba*, Vol. II, No. 1, Juli 2008.

Zahrotunnimah, “Kebebasan Beragama Bagi Kaum Muslimin Di Negeri Jerman”, ‘*Adalah : Buletin Hukum & Keadilan*”, Vol. 3, No. 1, 2019.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet. I, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008.

- BaFin, “Initial Coin Offerings : High Risk For Consumers”,  
[https://bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2017/fa\\_bj\\_1711 ICO\\_en.html](https://bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2017/fa_bj_1711 ICO_en.html).
- BaFin, “Consumer Warning : The Risks Of Initial Coin Offerings”,  
[https://bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Meldung/2017/meldung\\_171109 ICOs\\_en.html](https://bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Meldung/2017/meldung_171109 ICOs_en.html).
- BaFin, “Illegal Investment Schemes”, dilihat melalui link berikut ini :  
[https://bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2018/fa\\_bj\\_1812\\_Schwarzer\\_Kapitalmarkt\\_en.html](https://bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2018/fa_bj_1812_Schwarzer_Kapitalmarkt_en.html)  
<https://binance.vision/id/blockchain/history-of-blockchain>.
- Cepka, Angus, “IDOS : The Rise of the Initial Decentralized Offering”,  
<https://medium.com/bcw-group/idos-the-rise-of-the-initial-decentralized-offering-11f26fac6a>.
- CryptoNiko, “The 7 Kinds of Cryptosets”, lihat melalui link berikut :  
<https://medium.com/@nico471986/the-7-kinds-of-cryptoassets-182066185e64>.
- Cura Network, “Cura Network – We Are Pulling the Plugs On Our ICO Campaign”,  
<https://medium.com/cura-network/cura-network-we-are-pulling-the-plugs-on-our-ico-campaign-9d2dfdbbe02e>.
- Dunia Fintech, “Perkembangan ICO di Indonesia dan Singapura”,  
<https://www.duniafintech.com/perkembangan-ico-di-indonesia-dan-singapura>.
- Eichinger, Christian, “Efforts to Protect Tixl Investors”,  
<https://medium.com/tixlcurrency/efforts-to-protect-tixl-investors-7daef7340014>.
- Lee, Sherman, “Explaining Directed Acyclic Graph (DAG) : The Real Blockchain 3.0, diakses melalui link berikut:  
<https://www.forbes.com/sites/shermanlee/2018/01/22/explaining-directed-acyclic-graph-dag-the-real-blockchain-3-0/>.
- Reiff, Nathan, “How does a blockchain prevent double-spending of Bitcoins?”,  
<https://www.investopedia.com/ask/answers/061915/how-does-blockchain-prevent-doublespending-bitcoins.asp>
- Sadekj, “7 Types of Cryptocurrencies (Part 1)”, <https://Busy.Org/@Sadekj/7-Types-Of-Cryptocurrencies-Part-1>.

Tokenomy, “Stablecoin Rupiah (IDK) hadir di Tokenomy”,  
<https://medium.com/@tokenomy/stablecoin-rupiah-idk-hadir-di-tokenomy-b3018fac20f0>.

“Sudah Tahu Apa Perbedaan *Dark Web* dan *Deep Web*?”,  
<https://acerid.com/perbedaan-dark-web-dan-deep-web>.

[https://bafin.de/EN/Aufsicht/FinTech/VirtualCurrency/virtual\\_currency\\_node\\_en.html](https://bafin.de/EN/Aufsicht/FinTech/VirtualCurrency/virtual_currency_node_en.html).

<https://bali-travelnews.com/2018/01/27/uang-kepeng-berlaku-di-festival-jajanan-using/>.

<https://basicattentiontoken.org/>.

<https://binance.vision/glossary/decentralized-exchange>.

<https://binance.vision/glossary/erc-20>.

<https://cointelegraph.com/explained/what-is-an-sto-explained>.

<https://merriam-webster.com/dictionary/token>.

<https://pactoken.io/index.html>.

<https://tether.io>.

<https://tixl.me>.

<https://www.binance.vision/id/blockchain/ethereum-casper-explained>.

<https://www.binance.vision/glossary/initial-exchange-offering>.

<https://www.binance.vision/id/economics/game-theory-and-cryptocurrencies>.

<https://www.mycryptopedia.com/nano-block-lattice-explained/>.

<https://www.royalmint.com/invest/bullion/digital-gold/>.

<https://tixl.me/tokenomics>.

<https://discordapp.com/invite/dzVzMdp>.

<https://medium.com/tixlcurrency>.

<https://reddit.com/r/tixl>.

[https://t.me/tixlcurrency.](https://t.me/tixlcurrency)

[https://twitter.com/tixlcurrency.](https://twitter.com/tixlcurrency)

[https://youtube.com/playlist?list=PLOjvZEIIYaJPTOnhbruA2emVaHom0XsV.](https://youtube.com/playlist?list=PLOjvZEIIYaJPTOnhbruA2emVaHom0XsV)

[https://github.com/tixl.](https://github.com/tixl)

[https://facebook.com/tixlcurrency.](https://facebook.com/tixlcurrency)

[https://bitcointalk.org/index.php?topic=5143557.0.](https://bitcointalk.org/index.php?topic=5143557.0)

[https://tixl.me/executive-summary/.](https://tixl.me/executive-summary/)

[https://tixl.me/whitepaper/.](https://tixl.me/whitepaper/)

[https://tixl.me/pitch-deck/.](https://tixl.me/pitch-deck/)

[https://faq.tixl.me.](https://faq.tixl.me)

<https://coinmarketcap.com/all/views/all>

[https://merriam-webster.com/dictionary/token.](https://merriam-webster.com/dictionary/token)

[https://www.binance.vision/blockchain/proof-of-stake-explained.](https://www.binance.vision/blockchain/proof-of-stake-explained)

[https://binance.vision/id/security/what-is-public-key-cryptography.](https://binance.vision/id/security/what-is-public-key-cryptography)

[https://bafin.de/EN/Aufsicht/FinTech/VirtualCurrency/virtual\\_currency\\_node\\_en.html.](https://bafin.de/EN/Aufsicht/FinTech/VirtualCurrency/virtual_currency_node_en.html)

<https://explorer.binance.org/asset/MTXLT-286>

[https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption.](https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption)

## General Provisions

### 1.1 Company, registered office

1.1.1 The Company is a limited liability company and operates the company "TixlgGmbH".

1.1.2. The registered office of the Company is in Hamburg.

### 1.2. Object of the Company

1.2.1. The Company pursues exclusively and directly charitable purposes within the meaning of the section "Tax-privileged purposes" of the German Fiscal Code.

1.2.2. The purpose of the Company is to promote science and research in the field of information technology, specifically blockchain and distributed ledger technology.

1.2.3. The purpose of the Company shall be realized in particular by

1.2.3.1. the development of a new crypto currency that is more suitable as a means of digital payment for everyday use than crypto currencies already on the market. The use of other cryptographic methods should make it impossible to view the user's previous transactions from the underlying blockchain technology. The use of a special "consensus algorithm" is intended to accelerate the speed of the payment process. Finally, a payment transaction should not trigger any transaction costs and should therefore be free of charge for the user.

1.2.3.2. scientific and practical research and development as well as any resulting general publications and presentation projects on the new crypto currency and technologies referred to in sub-section 1.2.3.1.

1.2.3.3. the launch of the new crypto currency mentioned under sub-section 1.2.3.1. The purpose of the Company also includes the provision of maintenance, further development, community support and all marketing activities in connection with the new crypto currency.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **Link Disclaimer**

Our General Terms and Conditions contain links to external websites. Despite our careful content control, we assume no liability for the content of external websites. We have no influence on the content of external websites and the operators of the linked websites are solely responsible for their content.



- A.** The Seller is Tixl gGmbH, a not-for-profit limited liability company organized under the laws of Germany. The company's seat is located in Borselstraße 20, 22765 Hamburg, Germany (hereinafter "**Seller**"). The company is registered with the Commercial Register of the Local Court ("Amtsgericht") Hamburg, file number HRB 155832 and represented by its managing directors, Christian Eichinger and Sebastian Gronewold.

The Seller plans to develop a new cryptocurrency named Tixl (hereinafter named like the corresponding currency short code "**TXL**"). Therefore, TXL is scheduled to be used worldwide for any payment purposes. TXL is intended to be accepted at an unlimited number of acceptance points (e.g. online shops, local shops, etc.). As distinguishing from already existing cryptocurrencies TXL envisaged to be designed to avoid causing transaction fees and therefore being free of charge for the payer and payee. Further TXL is intended to speed up the payment process, which means that a TXL transaction probably might be completed within a few seconds. In order to finance the project of developing TXL the Seller plans to issue Tixl Tokens (hereinafter "**Tixl Token**") on an existing platform. These tokens will have the short code "**TXLT**". They are launched as "**MTXLT**" (stands for one million TXLT) on the Binance Chain (<https://docs.binance.org>). After completion of the technical development of TXL the Tixl Token holders are offered to swap their Tixl Token (TXLT) for TXL at a ratio of 1 to 1. In other words Tixl Token holders can swap their Binance Chain based MTXLT for TXL at a ratio of 1 to 1,000,000 (one million).

TXL and Tixl Tokens shall merely be tradeable on regulated secondary market platforms (hereinafter "**Exchanges**"). In this way TXL respectively Tixl Tokens shall be exchanged into other currencies.

More information about the Tixl Tokens can be found in the Seller's Whitepaper (hereinafter "**Whitepaper**"). The Seller and the Purchaser (together hereinafter referred to as "**The Parties**") agree that the Whitepaper may be modified or adapted by the Seller in all respects at any time.

The project as described in these General Terms and Conditions, in the Whitepaper and in any future Whitepaper as in the version it may have, is hereinafter referred to as the "**Tixl Project**".

- B.** In total, 900,000,000,000 (900 billion) Tixl Tokens shall be issued of which up to 585,000,000,000 (corresponding up to 65 %) are to be sold by courtesy of an Initial Coin Offering (hereinafter "**ICO**") or an Initial Decentralized Exchange Offering (hereinafter "**IDO**") or an Initial Exchange Offering (hereinafter "**IEO**") to natural persons and legal persons (hereinafter referred to as "**the Purchaser**"). Hereinafter, ICO, IDO and IEO will be referred to as "**Token Sale**".

The Parties agree that despite the Seller's good faith efforts to develop the Tixl Project, it is possible that the Tixl Project will experience malfunctions or otherwise fail to be adequately developed or maintained, which may negatively impact the Tixl Project and Tixl Tokens, and the potential utility of the Tixl Tokens.

- C.** These General Terms and Conditions are designed for use for the Token Sale and the Airdrop. By accepting these General Terms and Conditions and activating the respective checkbox included in the form regarding the Token Sale as set out at the Seller's Website (<https://www.tixl.me/account/buy>), the parties are bound by the provisions of these General Terms and Conditions.
- D.** The parties are aware that the regulatory requirements with German supervisory law of the cryptocurrencies and token issues have not been clarified conclusively and, therefore, could be subject to future legislations and/or regulations by German supervisory authorities. In particular, the German Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht – “**BaFin**” could therefore possibly intervene in the future. The subject matter of the contract may also be influenced by European legislation. Parts or the entire contract may thereby become invalid or void or be made dependent on additional requirements or conditions which make an adjustment of the contract necessary.

The Parties agree as follows:

## **Article 1: Total Amount of Tokens; Phases and Duration of Token Sale**

**Section 1.1** The Seller will issue 900,000,000,000 (900 billion) Tixl Tokens in total (total Tixl Token amount). The Token Sale will take place within the time frame as of 15 April 2019 till 30 June 2020 (reference is made to Section 1.2 and 1.3 of these General Terms and Conditions). The time frame is not binding and the Seller may modify it due to market developments.

The Seller intends to sell only up to 65 % of the total Tixl Token amount in the Token Sale by public sale. The remaining amount (35 % of the total Tixl Token amount) will be used i.a. for technical services, advisory, marketing and different incentive programs.

**Section 1.2** The token sale will end if 65 % of the total Tixl Token amount is sold (reference is made to Section 1.3 of these General Terms and Conditions) or with the expiry of 30 June 2020 (reference is made to Section 1.1 of these General Terms and Conditions).

**Section 1.3** The Token Sale is scheduled be carried out during different phases; the actual schedule is published here <https://faq.tixl.me>.

**Section 1.4** Tixl Token not sold within the phases will be split into 60 equal packages (as far as possible) and transferred into a 60-month escrow. After termination of the Token Sale these packages may be offered monthly for public or private sale (“Sale of Packages”). In this case these General Terms and Conditions do not apply. The General Terms and Conditions for the Sale of Packages will be published by the Seller at a later time. The Sale of Packages is not limited in time.

## **Article 2: Registration; Purchaser’s Limitation; Incentive Programs**

**Section 2.1** Only a registered Purchaser may have the opportunity to participate in the Token Sale in order to obtain Tixl Tokens.

**Section 2.2** The Tixl Token may be acquired by natural persons and legal persons.

**Section 2.3** To participate in the Token Sale the Purchaser is obliged to register with the Seller by creating an user account. Therefore, the Purchaser has to use the registration form provided on the website of the Seller (<https://www.tixl.me>). The Purchaser must fill the registration form with all the information requested therein. In addition to that, the Seller has an Anti Money Laundering and Terrorist Financing policy (“**AML Policy**”) (<https://www.tixl.me/legal/aml-policy>) which defines – with due regard of the statutory provisions of the German Anti-Money-Laundering-Act (“**AML**” – Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG)) – the rules and procedures to prevent usage of the Tixl Token for money laundering or terrorist financing. Pursuant to the AML Policy the Seller will apply AML-measures and will accordingly request the Purchaser to consent in processing its data to apply these AML measures. After the aforementioned processes the Purchaser has to submit the filled out registration form to the Seller by clicking on the button “Register”. The information submitted by the Purchaser to the Seller in the registration form must be valid and correct. The Purchaser will receive an email containing a confirmation link. By clicking on this link the registration

process will be completed and the user account will be finally created. Registered Purchaser does not obtain any legal entitlement or claim to acquire Tixl Tokens.

**Section 2.4** The Seller reserves the right to refuse the Purchaser's registration if there is a reasonable cause to suspect that the Purchaser violates or intends to violate any legal requirements and prohibitions regarding the sale and the development of cryptocurrencies or the Token Sale, in particular the provisions of the AML and/or AML Policy, with their registration.

**Section 2.5** Without prejudice to Section 2.4, in case the Purchaser is considered a legal entity the Purchaser must immediately upon registration inform and provide the Seller with the further information necessary according to the provisions of the AML or AML Policy.

**Section 2.6** Due to regulatory requirements the Tixl Token Sale is not intended for persons who are citizens of Afghanistan, People's Republic of China, Crimea Peninsula, Cuba, Eritrea, the Gaza Strip, India, Iran, Iraq, Kosovo, Lebanon, Libya, Myanmar (Burma), Palestine, Somalia, South Sudan, Sudan, Syria, the United States of America, Venezuela, Yemen and persons who are citizens or residents of North Korea (the Democratic People's Republic of Korea) or legal entities incorporated, established or registered in or under the laws of the before stated countries or areas. Participation of these persons or legal entities in the Tixl Token Sale in any indirect manner, e.g. by using a corporate structure, is also not permitted. The Seller will accordingly request further information in case the Purchaser is considered a legal entity (reference is made to Section 2.3 and Section 2.5).

Nonetheless, the Seller may, within the limits of the legally permissible, accept purchase offerings by persons being excluded by the enumeration as set out above. At this, the acceptance by the Seller is to the sole discretion of the Seller. However, the Seller's discretion may be restricted by the Seller's obligations and restrictions according to law or supervision requirements.

**Section 2.7** In order to deliver the Tixl Tokens the Purchaser has to add a Binance Chain wallet address (also called BNB wallet address) to his user account (reference is made to Article 5 and Article 10).

**Section 2.8** Starting on 18 March 2019, the Seller will distribute up to 4,500,000 Tixl Tokens free of charge to participants ("Airdrop"). The Airdrop will end as soon as all Tixl Tokens under the Airdrop are distributed and in any case on 31 December 2019. Till then for participants in the Airdrop section 2.8 and 2.9 of Version 5 (July 2019) of the General Terms and Conditions should continue to apply. Tixl Tokens not distributed under the Airdrop until 31 December 2019 will be transferred into the escrow (reference is made to Section 1.4 of these General Terms and Conditions). In order to participate in the Airdrop, Purchaser must complete the registration of an user account with the Seller and add a Binance Chain wallet address to the user account (reference is made to Sections 2.3 to 2.7 of these General Terms and Conditions) and register for participating in the Airdrop on the website of the Seller. When participating in the Airdrop, Purchaser receives 100 Tixl Tokens. The Tixl Tokens distributed under the Airdrop will be sent out on the Binance Chain not before 1 January 2020. If the Purchaser participates in the Airdrop, the corresponding Binance Chain account must be activated. If Purchaser fails to provide a Binance Chain wallet address, Purchaser will not receive the Tixl Tokens and Seller will pay the Tixl Tokens into the escrow instead. Since under the Airdrop Tixl Tokens are distributed free of charge, Purchaser does not obtain any legal entitlements or claims against the Seller to receive Tixl Tokens when participating in the Airdrop.

**Section 2.9** The Seller can initiate and end at its own discretion other incentive programs. The conditions of such programs will be regulated separately and are not part of these General Terms and Conditions. Information which program is in force can be found on the Seller's website (<https://tixl.me>). Only for the Airdrop, Seller offers a referral program under which participants to the Airdrop may receive additional Tixl Tokens if they refer another Airdrop participant by sending a referral link

(“Airdrop Referral Program”). For every referred participant, the referrer may receive an additional amount of 100 Tixl Tokens.

If a referred participant refers another participant, the first referrer will also receive further Tixl Tokens, as shown by way of example hereinafter. In the example, participant A refers participant B, participant B refers participants C and D. Now the credits would be:

- A = 100 Tixl Tokens for joining the Airdrop + 100 Tixl Tokens for referring B + 20 Tixl Tokens for B referring C + 20 Tixl Tokens for B referring D
- B = 100 Tixl Tokens for joining the Airdrop + 100 Tixl Tokens for referring C + 100 Tixl Tokens for referring D
- C = 100 Tixl Tokens for joining the Airdrop
- D = 100 Tixl Tokens for joining the Airdrop

As the example calculation shows participant A will get 20% of B's referral bonus, but B's referral bonus will not be reduced. The multi-level referral bonus of 20% will be halved with each level of referrals.

An example for three layers would be:

Participant A refers participant B, participant B refers participants C and D, participant C refers participant E. Now the credits would be:

- A = 100 Tixl Tokens for joining the Airdrop + 100 Tixl Tokens for referring B + 20 Tixl Tokens for B referring C + 20 Tixl Tokens for B referring D + 10 Tixl Tokens for C referring E
- B = 100 Tixl Tokens for joining the Airdrop + 100 Tixl Tokens for referring C + 100 Tixl Tokens for referring D + 20 Tixl Tokens for C referring E
- C = 100 Tixl Tokens for joining the Airdrop + 100 Tixl Tokens for referring E
- D = 100 Tixl Tokens for joining the Airdrop
- E = 100 Tixl Tokens for joining the Airdrop

The referral bonus will only be credited in case the referred Airdrop participant provides an active Binance Chain account until December 31, 2019 (reference is made to Section 2.8 of these General Terms and Conditions). Until then the account page will show a preview of the possible referral bonus in case all referred participants result in active accounts.

Since under the Airdrop Tixl Tokens are distributed free of charge, Purchaser does not obtain any legal entitlements or claims against the Seller to receive Tixl Tokens when participating in the Airdrop Referral Program.

### Article 3: Purchase Agreement

**Section 3.1** With the Purchase Agreement (“Purchase Agreement”) the Seller intends to sell Tixl Tokens to the Purchaser, and the Purchaser wishes to purchase Tixl Tokens from the Seller. Regarding conclusion of the Purchase Agreement reference is made to Section 3.3 – 3.7 of these General Terms and Conditions.

**Section 3.2** The payment of the Tixl Tokens in the Token Sale can be made in Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Ripple (XRP), Stellar (XLM), or other payment methods listed on the Seller's website only and subject to the provisions made in Article 4 of these General Terms and Conditions.

**Section 3.3** In order to submit an offer to the Seller, the Purchaser has to use the form as provided by the Seller on his website (<https://www.tixl.me/account/buy>) by clicking on the button “Buy Tixl Tokens”. The Purchaser has to insert an individual amount of ETH, BTC, XRP, XLM, or other payment methods listed on the Seller's website that should be contributed to the Seller to request an individual amount of Tixl Token and confirm this amount by clicking on the button “Next”. Further, the Purchaser has to accept or confirm the further conditions as set out in the form by activation of the respective checkboxes (reference is made to Article 17). Only after activating the checkboxes aforementioned the Purchaser has to submit the form to the Seller by clicking on the button “Next”. After submitting the form the Purchaser is offered an individual destination address to send the chosen amount of BTC, ETH, XRP, XLM, or other payment methods listed on the Seller's website to („**Transaction**“). For purchases with some payment methods specifying a destination tag in addition to the destination address might be required. The corresponding instructions will be displayed on the Seller's website. The filing of the form and carrying out of the Transaction by the Purchaser is considered as a binding offer towards the Seller. The Purchaser shall bear any transaction fees.

**Section 3.4** Upon receipt of the Transaction, the number of Tixl Tokens will be determined. The transaction timestamp will be used to determine the exact price per Tixl Token.

The Seller will give a written confirmation of receipt of the Transaction via email. The decisive factor for the exchange rate is the transaction receipt. The confirmation of receipt does not serve as an acceptance of the Purchaser's offer.

**Section 3.5** By acceptance of the Purchaser's offer, the Purchaser and the Seller enter into the Purchase Agreement. The Purchaser waives the receipt of the acceptance declaration. The Seller will separately inform the Purchaser regarding the acceptance of the Purchaser's offer with undue delay. This notice has only informational character.

**Section 3.6** The Seller reserves the right to reject the Purchaser's offer if there is any cause in his sole discretion (reference is made especially but not exclusive to Article 8). § 19 General Equal Treatment Act (AGG) remains unaffected.

**Section 3.7** Notwithstanding the statutory right of withdrawal and the consequences of the withdrawal as set out in Section 12, in case the Seller does not accept the Purchaser's offer the Seller is obliged to reimburse the Purchaser without undue delay. For the purpose of reimbursement the Seller will use the same payment method the Purchaser used for the initial transaction to be carried out, unless otherwise expressly agreed by the parties. The Seller may reimburse the number of ETH, BTC, XRP, XLM or other selected payment method that was contributed by the Purchaser according to Section 3.3 and 3.4.

## Article 4: Payment in Advance

**Section 4.1** The payment for the Tixl Tokens is immediately due by the time of submitting the form provided by the Seller and thus making the order subject to payment (reference is made to Section 3.3 and 3.4 of these General Terms and Conditions).

**Section 4.2** The Payment for the Tixl Token as set out in Section 3.3 of these General Terms and Conditions are exclusive of all Taxes (further reference is made to Article 9 of these General Terms and Conditions).

## **Article 5: Tixl Token Delivery**

The parties agree that the Tixl Tokens shall be generated and delivered by the Seller not later than 4 (four) calendar weeks after the end of the respective phase as set out in Section 1.2 and 1.3 in which the purchase has been completed (receipt of the Transaction) or at an earlier date at the Seller's sole discretion.

## **Article 6: Tixl Token Purpose and Quality**

**Section 6.1** The Purchaser and the Seller agree that the success of the Tixl Project and the suitability of the Tixl Tokens for use as means of payment during the Tixl Project does not belong to the quality ("Beschaffenheit") of the Tixl Tokens. In fact the Seller does not intend or support that Tixl Tokens are used as means of payments. The Seller assumes no liability if the Tixl Tokens are used in such way.

**Section 6.2** Subject to Section 4.1 and the risks stated in Article 12 of these General Terms and Conditions, the Tixl Tokens can only be used to obtain the new developed Tixl currency. Other goods or services cannot be obtained with the Tixl Tokens.

**Section 6.3** Tixl Tokens will contain no rights accompanied that allows the Purchaser to take influence on any of the business purposes of Tixl gGmbH respectively the Seller and/or its affiliated companies. Furthermore, the Purchaser will not have any right in respect to the revenues or assets, including, but not limited to, any voting, distribution, redemption or other financial or legal rights of Tixl gGmbH respectively the Seller and/or its affiliated companies.

## **Article 6A: Tixl Token Swap**

**Section 6A.1** The Seller will implement a bridge between the Tixl ledger (as soon as launched) and the Binance Chain. With that bridge, it will be possible for a Tixl token owner ("Qualified Purchaser") to swap MTXLT BEP2 tokens to native MTXL ("Tixl Token Swap") and vice versa. A tutorial regarding the technical details and requirements regarding the token swap will be published on the Tixl website shortly after completion of the technical development.

**Section 6A.2** In order to receive TXL, Qualified Purchasers are required to create a Tixl Wallet. Details on how to create a Tixl Wallet will be provided on the Seller's Website as soon as the Tixl Token Swap is announced.

## **Article 7: Right of Modification Regarding Whitepaper**

**Section 7.1** The process of creation of the Tixl Tokens is described in the Whitepaper to be found at <https://www.tixl.me/legal/whitepaper>.

**Section 7.2** The Seller reserves the right, in its sole discretion, to modify any of the content described in the Whitepaper especially to account technical challenges. In this case, the Seller will provide the Purchaser with the new Whitepaper document within 4 (four) weeks starting with the final issuing of the document. In order to provide the document the Seller is entitled to give written notice via email with reference to the document deposited on the Seller's website. By modifying the Whitepaper the Purchaser does not obtain any legal entitlements or claims against the Seller.

## **Article 8: Suspension Right**

The Seller is entitled to suspend the Token Sale – at any time before the acceptance of the Purchaser's offer and regardless of the status of the Purchaser's offer (reference is made to Section 3.6 and 3.7) for a certain time period or end the Token Sale finally if there is any good cause to the Seller's sole discretion. As good cause could be deemed, inter alia, a significant (material) change (decrease or increase) to the value of ETH, BTC, XRP, XLM, or to other payment methods due to the volatility of the respective cryptocurrency or payment method, the presumption of fraud in connection with purchase processes of Tixl Token or the increase of strain regarding the use of IT resources and systems or any material changes in regulatory requirements with German or EU supervisory law, and/or any kind of intervention of the German Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – "BaFin").

## **Article 9: No Business, Legal, Financial or Tax Advice**

The Purchaser acknowledges and agrees that no information provided by the Seller, notwithstanding whether included in these General Terms and Conditions, the Whitepaper, the Purchase Agreement or any other document or statement, should be deemed as business, legal, financial or tax advice. The Purchaser may consult his own business, legal, financial or tax adviser regarding especially, inter alia, the individual chances, opportunities, risks, obligations or further costs arising from the purchase of and in connection with Tixl Token and TXL.

## **Article 10: Technical Requirements**

**Section 10.1** Since the Tixl Tokens base on the Binance Chain, it is necessary that the Purchaser has an active Binance Chain wallet as described in Section 2.7.

**Section 10.2** The Seller is not responsible for any losses resulting from the Purchaser providing a non Binance Chain compatible address or a non Binance Chain compatible wallet. Providing an incompatible Binance Chain address or incompatible wallet will lead to a complete loss of the purchased Tixl Tokens since Tixl Tokens sent to an incompatible Binance Chain address respectively incompatible wallet are permanently lost and unrecoverable.

**Section 10.3** The Seller is not responsible for any losses resulting from the Purchaser naming a Binance Chain address that belongs to an exchange.

**Section 10.4** The Seller is not responsible for any losses resulting from the Purchaser losing the private key for the Binance Chain address provided on the account page.

**Section 10.5** The Purchaser is aware that the Seller is not able to check if the provided Binance Chain address or the provided wallet is compatible with the Binance Chain.

## **Article 11: Termination**

**Section 11.1** Notwithstanding the statutory right of withdrawal of the Purchaser (Article 12) a right of termination for convenience of the Purchaser is excluded.

**Section 11.2** There are no refunds or cancellations except as set forth herein or as may be required by applicable law or regulation.

## **Article 12: Statutory right of withdrawal (Widerrufsrecht)**

**Section 12.1** If the Purchaser is a consumer within the European Union, the Purchaser is entitled to withdraw from the Purchase Agreement within 14 (fourteen) days without giving any reason. Therefore, the Purchaser acknowledges the revocation instruction as set out in Section 12.2 of these General Terms and Conditions.

**Section 12.2** The German version stated below shall be considered as decisive.

### **Right of Withdrawal (English, convenience translation only):**

If the Purchaser is a consumer within the European Union, the Purchaser is entitled to withdraw from the Purchase Agreement within 14 (fourteen) days without giving any reason. The deadline for withdrawal shall be 14 (fourteen) days from the date of the conclusion of the Purchase Agreement (time period).

In order to exercise the statutory right of withdrawal, the Purchaser is obliged to clearly and explicitly inform the Seller about his decision to withdraw from the Purchase Agreement (e.g. by sending an email to [mail@tixl.me](mailto:mail@tixl.me)/ a fax or a written notice to Tixl gGmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg, Germany) within the time period given in Section 10.1. In case of withdrawal, the Seller shall reimburse all payments received by the Purchaser, including the costs of delivery (except supplementary costs resulting from choosing another type of delivery diverging the least expensive standard delivery offered by the Seller) without undue delay. For the purpose of reimbursement the Seller will use the same payment method the Purchaser used for the initial transaction to be carried out, unless otherwise expressly agreed by the parties. The Seller will not charge a fee for the reimbursement. The Purchaser is not obliged to pay any compensation.

The Purchaser may use the withdrawal form given in Annex 1 to these Terms and Conditions, however this is not mandatory.

### **Widerrufsrecht (Deutsch):**

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Kaufvertragsschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie Tixl gGmbH mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail an [mail@tixl.me](mailto:mail@tixl.me)) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das in Annex 1 beigegebene Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

### **Folgen des Widerrufs**

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Sie müssen keinen Wertersatz leisten.

## **Article 13: Limitation of Liability, Obligation to Notify in Case of Special Risk of Damage**

**Section 13.1** Any liability not expressly provided below shall be disclaimed.

**Section 13.2** The Seller shall be liable for any damages of the Purchaser, no matter for what legal reasons, in case of willful intent and gross negligence only.

**Section 13.3** The Seller shall be liable in case of ordinary negligence only resulting from a breach of a material contractual obligation (material obligation, without the fulfillment of which the proper implementation of the purpose of the contract is not possible and on the fulfillment of which the Purchaser can regularly rely). This does not apply in case of injury to life, body or health.

**Section 13.4** Except in case of intentional breach of contract, the liability of the Seller is limited to the amount of damages typically foreseeable upon conclusion of the Purchase Agreement. This does not apply to injuries to life, body or health or in case of gross negligence. The Purchaser is obliged to notify the Seller about special risks, atypical potential of damages and potential exceptional loss upon conclusion of the Purchase Agreement or in case of subsequent emergence.

**Section 13.5** Article 13 shall not apply with indispensable statutory liability, particularly culpable injury to life, body or health, as well as in the case of fraudulent concealment of a defect or acceptance of a legal guarantee for the condition of the goods or the liability according to the German Product Liability Act (Produkthaftungsgesetz).

## **Article 14: Acknowledgement of Risks**

The Purchaser acknowledges and agrees that especially the following – not conclusively shown – risks exist with regard to the Tixl Token Sale and the Tixl Project.

The risks listed below represent the risks considered material at the time this document was prepared. All risks presented individually can also occur cumulatively or to a particularly high degree and thus reinforce the negative effects on the Tixl project and the respective Purchaser. General negative circumstances, such as a global financial, currency and/or economic crisis, may also occur and intensify the risk consequences.

The personal and economic circumstances of the Purchaser cannot be taken into account below and can lead to individual risks for the buyer in question and/or increase the risks listed below.

No statement can be made as to the probability that the risks described below will occur. Nor is the order of the risks presented below a measure for their probability of occurrence or for the extent of their potential impact. For the sake of clarity, the following presentation is thematically structured, whereby it must be noted that the risks mentioned may also have cross-thematic relevance and/or may affect the occurrence and intensity of other risks.

Irrespective of the risks described here, developments that are unknown and/or unforeseeable today may have a negative impact on the Tixl Project and/or the Purchaser.

The risks described below may cause the value of the Tixl Token (TXLT), but also later the Tixl itself (TXL), to develop negatively and lead to a partial or complete loss of the invested capital for the Purchaser.

Further risks are described within the Whitepaper (<https://www.tixl.me/legal/whitepaper>).

#### **Section 14.1:Decrease in Value; Total Loss Risk; Technological Risks**

Tixl Token and/or TXL may not increase in value and it cannot be guaranteed that Tixl Token and/or TXL will hold their value. Tixl Token and/or TXL may have no value since the Tixl Project may not be realized e.g. due to technological reasons.

Furthermore the Tixl Token and/or TXL will be based on modern crypto systems and consensus algorithms. These systems and algorithms, the underlying software application and software platform (i.e. the Binance Chain), is an open-source based protocol, still in an early development stage and unproven. This may have negative effects to the Tixl Project.

#### **Section 14.2:Risks Regarding Token Resale; Risks of fraud**

The Purchaser may be unable to resell the Tixl Token and/or TXL or the resale price may be lower than the purchase price paid by the Purchaser pursuant to Article 2 of these General Terms and Conditions.

The Purchaser is aware that a secondary trading can be carried out by third-party-exchanges that are new and not or merely sparsely covered by legislation or are regulated by authorities and therefore, can be subject, inter alia, to fraudulent manipulations.

#### **Section 14.3:Regulation, Risks Regarding Supervisory Law Requirements, Protection of Investors**

The parties are aware that the regulatory requirements with German supervisory law of the token issues and cryptocurrencies have not been clarified conclusively and could be, therefore, subject to future legislations and/or regulations by German supervisory authorities. In particular, the German Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – “BaFin”) could therefore possibly intervene in the future. The subject matter of the contract may also be influenced by European legislation. Parts or the entire contract may thereby become invalid or void or be made dependent on additional requirements or conditions which make an adjustment of the contract necessary. Thus, there is a risk that the Tixl Project cannot be realized for reasons due to German or European supervisory law. As a result, the Tixl Token and/or TXL may have no value and the Purchaser may lose all the invested money. Thus, the parties are aware that there are neither capital market-specific regulations nor specific customer-related capital market-regulations regarding the protection of investors.

#### **Section 14.4: Tax Risks**

Potential tax consequences arising at the level of Tixl Token Purchasers which may e.g. be triggered in the context of a purchase or a later sale of the Tixl Token and/or TXL (including similar events) depend on the individual tax situation of the respective Tixl Token Purchasers. The respective Tixl Token Purchasers should seek individual tax advice prior to entering into the Purchase Agreement. Therefore, each party is responsible for its own tax obligations. The same shall apply regarding potential tax consequences which may arise with regard to the Tixl Project.

#### **Section 14.5: Business Risks Regarding the Tixl Project**

It could turn out that the business concept of the Tixl Project does not work and that the offered data or Tixl Token and/or TXL are in lesser demand than expected. As a result, the Tixl Token and/or TXL may have no value and the Purchaser may lose all the invested money.

#### **Section 14.6: Risks in Connection with Business Partners**

There is a risk that business partners of the Seller may interrupt, terminate or delay services that are mandatory for the Tixl Project and may have impact on the Tixl Token and/or TXL, Tixl Token Sale or the completion of the Tixl Project.

#### **Section 14.7: Risks Regarding Market Participants; No Legal Protection of Algorithm**

There is a risk that other market participants will find out the underlying specifications of the Tixl Token and/or TXL (e.g. algorithm or concept in cryptography) and will offer a comparable product with the same algorithm on the market. This may have negative effects to the Tixl Project. Up to the date of these General Terms and Conditions there are no known patent registrations or pending registration requests. However, patent filings are not ruled out in the future (e.g. regarding, inter alia, specific concept in cryptography and the consensus algorithm that distinguishes Tixl Token and/or TXL from established cryptocurrencies).

#### **Section 14.8: Risks Regarding the Binance Chain Wallet of Purchaser; Risks Associated with Binance Chain**

Tixl Token and/or TXL may cause defects or other issues with negative effects regarding the Binance Chain Wallet of the Purchaser. This could lead to a complete loss of the Purchaser's payment (Article 2) or Tixl Token and/or TXL. Ensuring the security of the Binance Chain Wallet is the sole responsibility of the Purchaser.

#### **Section 14.9: Risks of Hacking, Security Weakness and Other Attacks**

Since it is possible that the Seller might be subject of hacking, e.g. Malware-Attacks, Denial of Service-Attacks, Smurfing, Spoofing or might suffer from any other Security Weakness, there is a risk, that such operations may have an impact on the Tixl Token and/or TXL and the completion of the Tixl Project.

#### **Section 14.10: Risks of Bankruptcy and Liquidation of Tixl gGmbH**

As (not conclusively) set out in this Article, there are several risks regarding e.g. the business relationships, the token utility, the completion of the Tixl Project that may also have an impact on the solvency of the Seller and might lead into a liquidation of the Seller. Under no circumstances does the

Seller offer a capital guarantee. The Seller does not belong to any deposit insurance system. In the event of insolvency, the Tixl Project cannot be realized.

#### **Section 14.11: Key Individuals Risk**

The development and economic success of the Tixl Project depends to a large extent on the experience and competence of a small group of people, in particular Christian Eichinger, Sebastian Gronewold and other key people. There is a risk that these key persons may not be available or not perform their tasks (fully or properly) and that the development or economic success of the Tixl Project may deteriorate or even be terminated. There is also the risk that a successor cannot be found in the event of the loss of a key person.

#### **Section 14.12: Risk from Conflicts of Interest**

There are personnel and capital links between the partners involved in the Tixl Project. Participating partners and consultants are not subject to a non-competition clause. Therefore, it can not be ruled out that the partners involved as well as the persons associated with them will carry out further projects with similar criteria in the future. Irrespective of this, there is a risk that the participating partners will take measures or refrain from necessary actions due to their own or external interests and/or that decision-making situations will be resolved to the detriment of the Tixl Project.

#### **Section 14.13: No Right to a Say**

The Tixl Token is not a security; it does not convey any claims under the law of obligations or company law for co-determination and/or profits with regard to the Tixl Project and/or the Seller. It is therefore possible that the management of the Seller will make decisions which do not correspond to the objectives of the individual Purchaser of the TXLT and which may have a negative effect on him.

#### **Section 14.14: Reputational Risk**

It is possible that the reputation of FinTechs, (large) cryptocurrencies as well as ICOs/IDOs/IEOs may deteriorate with individual interest groups or in society as a whole, e.g. due to a large number of unrealised projects, fraudulent or other erroneous behaviour or serious technical inadequacies (e.g. security gaps, hacks, data loss). As a result, but also as a result of corresponding events at the Seller's level, the reputation of the Seller in terms of performance, competence, integrity and creditworthiness can also suffer. A deterioration in the Seller's reputation typically has a detrimental effect on the customer base and the Seller's business actions.

#### **Section 14.15: Unpredictable Risks; Combinations of Risks**

There are other risks associated with the Purchaser's acquisition, storage, transfer and use of Tixl Token and/or TXL, including those that the Seller may not be able to anticipate. Such risks may further materialize as unanticipated variations or combinations of the risks set out in these General Terms and Conditions.

### **Article 15: No Refund**

**Section 15.1** Notwithstanding statutory rights e.g. withdrawal as set out in Article 10 of these General Terms and Conditions or revocation due to rights in case of defects, there is no contractual right as to reclaim Tixl Tokens or get Tixl Tokens or the payment as set out in Article 2 of these General Terms and Conditions refunded at any time

**Section 15.2** If it turns out that the creation of TXL is not technically possible, the Purchaser has no claim to any kind of refund.

## Article 16: Prohibition on Disposal

If the Purchaser sells the Tixl Tokens to a third party, he is obliged to ensure that the tokens will only be sold by courtesy of regulated Exchanges and to persons who are legally or with regard to the provisions of these General Terms and Conditions are entitled to purchase the Tixl Tokens.

## Article 17: Representations and Warranties of the Purchaser

The Purchaser represents and warrants to the Seller as of the date of the Purchase Agreement as follows by activation of the respective checkboxes (reference is made to Section 3.3):

- a) The Purchaser is aware that there are risks in the context of purchasing Tixl Tokens. With regard to the risks, reference is made to Article 14 of these General Terms and Conditions. The Seller points out that the aforementioned risk list is not exhaustive.
- b) The Purchaser has informed himself extensively on the subject of Initial Coin Offerings (ICOs) and/or Initial Decentralized Exchange Offerings (IDOs) and/or Initial Exchange Offerings (IEOs) in general and in particular the Tixl project.
- c) The Purchaser has all necessary information to execute the Tixl Token purchase. The Purchaser has read and understood the Whitepaper and other documents – if existing – concerning the Tixl Token Sale.
- d) The Purchaser complies with the applicable anti-money laundering regulations.
- e) The Purchaser may legally acquire the Tixl Tokens. The purchase of Tokens does not violate the regulations of the country whose laws apply (e.g. the country in which the Purchaser is citizen or the Purchaser has permanent residence). The Purchaser is in particular not subject to the provisions under Article 16 of these General Terms and Conditions.
- f) The Purchaser is aware that by buying Tixl Tokens the Purchaser does not obtain any right that allows the Purchaser to take influence on any of the business purposes of Tixl gGmbH. Furthermore, the Purchaser will not have any right in respect to the revenues or assets, including, but not limited to, any voting, distribution, redemption or other financial or legal rights of Tixl gGmbH.
- g) If the Purchaser purchases the Tixl Tokens on behalf of an entity, the acting individual has the necessary authorization to execute the Tixl token purchase.

## Article 18: Dispute Resolution

**Section 18.1** The law of the Federal Republic of Germany shall apply to these General Terms and Conditions and all legal relations between the Seller and the Purchaser under the exclusion of the international uniform law, in particular the UN Sales Convention.

**Section 18.2** Place of jurisdiction is Hamburg, Germany, (Hamburg, Deutschland) for any and all disputes arising from these General Terms and Conditions and all legal relations between the Seller and the Purchaser, unless mandatory statutory provisions require otherwise.

## Article 19: Miscellaneous

**Section 19.1** (Negotiating Language) The negotiating language is English. This shall not apply to consumers.

**Section 19.2** (Changes to General Terms and Conditions) The Seller may amend these General Terms and Conditions at any time with 14 (fourteen) days prior notice. Amendments and supplements to these General Terms and Conditions must be made in writing to become legally effective. This also applies to the cancellation of the written form requirement. The Seller will inform the Purchaser about the amendments without undue delay. In order to inform the Purchaser of upcoming amendments or to provide the amended document the Seller is entitled to give written notice via e-mail with reference to the document deposited on the Seller's website. If the Purchaser does not make an immediate statement, the amended General Terms and Conditions shall apply. This section shall not apply to consumers.

**Section 19.3** (Severability Clause) Should provisions of these General Terms and Conditions be or become invalid or void, or should provisions of these General Terms and Conditions be or become unenforceable, this shall not affect the validity and enforceability of the remaining provisions. Instead of the invalid, void or unenforceable provision, the parties agree on a provision that comes as close as legally possible in economic terms to what the parties wanted according to the meaning and purpose of the deleted provision. The same applies if gaps in these General Terms and Conditions should become apparent.

**Section 19.4** (No Waiver) Any failure of enforcement of rights, provisions or claims resulting from these Terms of Conditions, the Purchase Agreement or any other document accompanying the aforementioned by the Seller shall in no way be deemed as a waiver of these rights, provisions or claims.

#### TIXL TOKEN SALE; GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Version 6

18 September 2019



#### Annex 1: Statutory right of withdrawal (Widerrufsrecht)

##### Model withdrawal form

The Purchaser may use the withdrawal form given below, however this is not mandatory.

##### Widerrufsformular

An: Tixl gGmbH,

Hiermit widerrufe/n ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über die folgenden Services:  
[bitte bestellte Anzahl der Tixl Token eintragen] Tixl Token.

Bestellt am: [Bitte Datum eintragen]/ geliefert an: [Bitte Datum eintragen]

Name des/der Verbraucher/s: [bitte Name/n eintragen]

Anschrift des/der Verbraucher/s: [bitte vollständige Anschrift eintragen]

Datum: [bitte Datum eintragen]

Unterschrift des Verbrauchers (nur bei Mitteilungen auf Papier)

**English Version:**

I/We (\*) hereby give notice that I/ we (\*) withdraw from my/ our contract of sale of the following goods (\*) / for the provision of the following service (\*):

[Insert ordered amount of Tixi Token]

Ordered on (\*) / received on (\*): [please insert as appropriate]

Name of consumer(s): [please insert as appropriate]

Address of consumer(s): [please insert as appropriate] Date:

Signature of consumer(s) [only by submitting this form on paper]" \*Delete as appropriate

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### A. Identitas Diri

Nama : Imam Subarkah  
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 6 September 1995  
Alamat : Jl. Cendana, No. 212, RT. 04, Kel. Tanjung Aman, Kec. Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan  
Nomor Handphone : 0813-2903-3374  
E-mail : arkarudjito@gmail.com  
Nama Ayah : Indro Kuswantoro  
Nama Ibu : Rusmiati

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD Negeri 19 Kota Lubuklinggau, 2006
  - b. SMP Negeri 4 Kota Lubuklinggau, 2009
  - c. SMA Negeri 1 Kota Lubuklinggau, 2012
  - d. IAI Al-Azhaar Kota Lubuklinggau, 2016
  - e. S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sekarang
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Aikido Takiotoshi Nagare Budokan, 2014
  - b. Bitlabs.id

### C. Riwayat Pekerjaan

1. Staff Magang, Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Syariah Al-Azhaar Kota Lubuklinggau, 2015
2. Staff Bakery, Hypermart Lippo Plaza Lubuklinggau

### D. Prestasi Penghargaan

1. -

### E. Pengalaman Organisasi

1. Forum Mahasiswa Magister Fakultas Syariah dan Hukum (FORMASTER FSH)

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,  
Yogyakarta, 17 Desember 2019

Imam Subarkah